



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 03/G/2016/PTUN.Kdi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

1. Nama : ANWAR, S. Sos. ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Tempat Tinggal : Graha Mokodompit, Nomor 14A, Jalan H.E.A. Mokodompit, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari ; -----
2. Nama : H. ABD. RAZAK NABA, SH. ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Tempat Tinggal : Kompleks BTN Wirabuana, Blok L 2 Nomor 41, Kelurahan Andduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -----

1. M. Amin Manguluang, SH. ; -----
2. Jaya Satria Lahadi, SH., MH.; -----
Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor “ *Amin manguluang dan Rekan*”, beralamat di BTN Kendari Indah Blok F No. 8 A, Jalan Wulele, Kota Kendari. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Penggugat ;

----- M e l a w a n -----

- I. Nama Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
Tempat Kedudukan: Kompleks Perkantoran Kabupaten Konawe Utara, di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara; -----
Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -----

Hal. 1 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Afiruddin Mathara, SH., MH. ; -----

2. Bosman, S. Si., SH., MH.; -----

3. La Ode Muh. Kadir, SH. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor "Afiruddin Mathara Law Firm", beralamat di Jalan Sao-sao, Nomor. 291 Kota Kendari. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SK/KPU-Kab/026.96487/II/2016, tanggal 03 Februari 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat ;

II.1. Nama : Ir. RUKSAMIN, M.Si. ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Calon Bupati/ Bupati Terpilih Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 ; -----

Tempat Tinggal : Desa Basule, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

2.Nama : Raup, S.Ag. ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Calon Wakil Bupati/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 ; -----

Tempat Tinggal : Desa Tetewatu, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -----

1. Marwan Dermawan, SH. ; -----

2. Munsir, SH. ; -----

3. Fahd Atsur, SH., MH. ; -----

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Hukum "MMF", beralamat di Jalan Bunga Kana No. 11 B, Kelurahan Watu-watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Tergugat II Intervensi ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 03/PEN-MH/2016/PTUN.Kdi, tanggal 28 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut;-----

Hal. 2 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan an.Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 03/G/2016/PTUN.KDI, tanggal 28 Januari 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 03/PEN.PP/2016/PTUN-Kdi tanggal 28 Januari 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 03/PEN.HS/2016/PTUN.Kdi tanggal 10 Februari 2016 tentang Hari Sidang; -
- Telah memeriksa bukti-bukti surat Para Pihak, mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan Para Pihak yang berperkara ; -----
- Telah membaca berita acara persidangan, mempelajari berkas dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 27 Januari 2016, yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari itu juga tanggal 27 Januari 2016 dengan Register Perkara Nomor : 03/G/2016/PTUN-Kdi dan telah dilakukan perbaikan gugatan dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 10 Februari 2016, telah mengajukan gugatannya dengan dalil-dalil sebagai berikut : -----

I. Dengan obyek sengketa berupa adalah : -----

1. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor : 38/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 ; -----
2. Surat Keputusan Nomor : 40/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015, Tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 ; -----
3. Keputusan Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab/026.964871/I/2016, Tanggal 26 Januari 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 ; -----

II. Alasan dan Dasar Gugatan (*Pundamentum Putendi*): -----

1. Bahwa Penggugat mengetahui kalau SK Nomor : 38/Kpts/KPU-Kab/26.964871/VIII/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Hal. 3 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 dan Surat Keputusan Nomor : 40/Kpts/KPU-

Kab/026.964871/VIII/2015, Tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 yang dikeluarkan Tergugat adalah sangat mengandung cacat hukum setelah adanya perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara yang diajukan oleh pasangan Nomor urut 1 (Pasangan Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si. dan ABUHAERA, S.Sos. M.Si.) pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tertanggal 18 Desember 2015 lalu kemudian disusul dengan perbaikan gugatan tertanggal 31 Desember 2015, dimana kemudian pada tanggal 08 Januari 2016 oleh Penggugat pasangan Nomor Urut 1 tersebut telah menjadikan alat bukti berupa Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 131.74/5004 tanggal 23 Oktober 2015 Perihal Pemberhentian Calon dari Jabatan dan Pekerjaannya. Sehingga pada saat itulah (tanggal 08 Januari 2016) Penggugat baru mengetahui kalau Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor : 38/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 dan Surat Keputusan Nomor : 40/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015, Tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 (obyek sengketa) adalah merupakan produk yang cacat hukum ; -----

2. Bahwa pada saat sehari sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara kendari, ternyata Tergugat telah pula mengeluarkan Keputusan Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab/026.964871/I/2016, Tanggal 26 Januari 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, dimana hal tersebut Penggugat mengetahuinya lewat pengumuman yang ditempelkan Tergugat di Kantor Tergugat tertanggal 27 Januari 2016, yang kemudian hal tersebut telah dibaca dan diambil fotonya oleh Kuasa Hukum Penggugat pada saat Penggugat mengajukan pemberitahuan tentang keberatan Penggugat apabila Tergugat melanjutkan proses Tahapan Pemilukada berhubung dengan adanya gugatan yang diajukan Penggugat di Pengadilan tata Usaha Negara Kendari ; -----
3. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, Penggugat merasa sangat dirugikan atas penerbitan obyek sengketa, karena surat a quo

Hal. 4 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Tergugat tersebut ternyata telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, dimana Penggugat sangat yakin apabila Tergugat memperhatikan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 12 Tahun 2015, serta ketentuan yang diatur didalam pasal 13 huruf f, pasal 14 huruf b, dan pasal 50 ayat (1) s.d ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan memperhatikan Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 131.74/5004 tanggal 23 Oktober 2015 Perihal Pemberhentian Calon dari Jabatan dan Pekerjaannya, maka Tergugat seharusnya dapat menjadikan dasar untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 (pasangan Ir. RUKSAMIN, M.Si., dan RAUP, S.Ag.) pada pencalonannya sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah Kab. Konawe Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015. Sehingga dengan demikian maka Penggugat sangat yakin kalau dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 akan mempunyai peluang untuk memperoleh suara terbanyak dan/atau dapat memenangkan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, jika pasangan calon nomor urut 3 di diskualifikasikan oleh Tergugat dan hanya menetapkan 2 (dua) pasangan calon dalam Pilkada di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 ; -----

Maka berdasarkan SEMA Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 angka V.3 yang berbunyi : -----

Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 tersebut dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan mengetahui adanya keputusan tersebut ; -----

4. Bahwa berdasarkan poin 2 diatas (tentang perhitungan secara kasuistis), kemudian penggugat telah mengajukan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 27 Januari 2016 dimana apabila dihitung pada saat Penggugat mengetahui kalau surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah cacat hokum pada tanggal 08 Januari 2016 (19 hari kalender), sehingga gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 55 Undang-Undang No.5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

III. TENTANG FAKTA DAN KRONOLOGIS GUGATAN ; -----

Hal. 5 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa KTUN yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah suatu penetapan tertulis (beshicking) yang telah memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yakni sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Konawe Utara ; -----
2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah bersifat konkrit, Individual dan final, dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----
 - 2.1. KTUN *aquo* bersifat konkrit karena obyek yang diatur dalam Surat Keputusan Tergugat merupakan sesuatu yang berwujud (tidak abstrak), yaitu berupa Surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat Nomor : 38/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 serta Surat Keputusan Nomor : 40/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015, Tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 ; -----
 - 2.2. KTUN *aquo* bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, melainkan hanya ditujukan kepada ketiga pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Konawe Utara, dimana hal tersebut telah menyebabkan kerugian yang nyata kepada Penggugat, karena akibat dari dikeluarkannya keputusan tersebut oleh Tergugat telah menyebabkan Penggugat tidak mendapat kesempatan untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya dan/atau menjadi pemenang dalam Pilkada Bupati Konawe Utara Tahun 2015 secara jujur, adil dan setara, sehingga keputusan Tergugat tersebut secara langsung telah sangat merugikan Penggugat ; -----
 - 2.3. KTUN *aquo* bersifat final karena surat tersebut sudah definitive, sehingga untuk melaksanakan segala sesuatu yang diputuskan atau diatur didalamnya sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau atasan lain, dan oleh karenanya telah menimbulkan akibat hukum ; -----
3. Bahwa oleh karena surat keputusan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, maka

Hal. 6 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang untuk lebih jelasnya dikutip sebagai berikut ; -----

Pasal 53 ; -----

- (1). *Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi ; -----*

Oleh karenanya, Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* ; -----

4. Bahwa disamping itu pula berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 07 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tanggal 11 Mei 2010 yang pada pokoknya menyebutkan Keputusan-Keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan hasil Pemilihan Umum dapat digolongkan sebagai keputusan dibidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria pasal 1 butir 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya; Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* ; -----
5. Bahwa sebagaimana diketahui dalam Pemilukada serentak Tahun 2015 di Kabupaten Konawe Utara terdapat 3 (tiga) pasangan calon sebagaimana dalam obyek sengketa 1 yaitu Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor : 38/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 dalam lampiran surat keputusan tersebut tercantum tiga pasangan calon yang memenuhi syarat untuk sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara yaitu sebagai berikut : -----
 1. Drs. H. Aswad Sulaeman P, M. Si., dan H. Abuhaera, M. Si ; -----
Dicalonkan oleh gabungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Hanura dan Partai Gerindra ; -----
 2. Ir. Ruksamin, M.Si., dan Raup, S.Ag. ; -----
Dicalonkan oleh Gabungan Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Golongan Karya (GOLKAR) ; -----

Hal. 7 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anwar, S.Sos., dan H. Abdul Razak Naba, SH. ; -----

Dicalonkan oleh gabungan Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan ; -----

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor : 40/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 adalah sebagai berikut : -----

1. Nomor urut 1 yaitu Drs. Aswad Sulaeman P, M. Si., dan H. Abuhaera, M.Si;

2. Nomor urut 2 yaitu Anwar S. Sos. dan H. Abdul Razak Naba, SH. ; -----

3. Nomor urut 3 yaitu Ir. Ruksamin, M. Si., dan Raup, S. Ag. ; -----

7. Bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor : 40/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 tersebut diatas, Penggugat terdaftar sebagai pasangan calon nomor urut 2 (dua) akan tetapi dalam kenyataannya keputusan tersebut terdapat berbagai macam kekeliruan dan kecacatan administrasi yang disebabkan adanya pasangan calon yang secara administratif tidak memenuhi syarat berupa tidak diterbitkannya Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Anggota DPRD dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara sebagaimana yang dikehendaki berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 12 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan : Ketentuan pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 68 : -----

(1) : *"Bagi calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang Pemberhentian Sementara sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan rakyat Daerah Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon"* ; -----

Bahwa ketentuan sebagaimana tersebut diatas seorang calon yang berstatus sebagai Anggota DPRD sebagai syarat utamanya adalah pengunduran diri sebagai Anggota DPRD yang ditandai dengan surat persetujuan dan/atau pemberhentian sebagai Anggota DPRD dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara, akan tetapi faktanya sampai

Hal. 8 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya obyek sengketa 1 dan 2 Calon Wakil Bupati dari pasangan calon nomor urut 3 (tiga) yaitu Raup, S.Ag. tidak dan/atau belum mendapatkan persetujuan pengunduran diri dari Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai pejabat yang berwenang memberikan persetujuan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD kabupaten Konawe Utara. Demikian pula dengan Tergugat yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 12 Tahun 2015 tersebut diatas hanya karena adanya Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 706/KPU/X/2015 Tanggal 21 Oktober 2015 ; -----

8. Bahwa dengan adanya surat edaran tersebut, Tergugat dengan sengaja mengabaikan ketentuan pasal 68 ayat (1) Peraturan KPU Nomor : 12 tahun 2015, sehingga pasangan nomor urut 3 yaitu Ir. Ruksamin, M. Si., dan Raup, S. Ag., resmi dinyatakan sebagai pasangan calon dalam Pemilukada serentak Tahun 2015 di Kabupaten Konawe Utara, hal ini sangat jelas bahwa keputusan Tergugat yang menetapkan pasangan calon nomor urut 3 sebagai pasangan calon dalam Pemilukada tahun 2015 di Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 bertentangan dengan aturan dasarnya sebagaimana tersebut diatas karena surat edaran tidak dapat menghapus dan/atau membatalkan Pasal 68 ayat (1) tersebut, maka berdasarkan hierarki perundang-undangan hendaknya hal tersebut dibatalkan berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang lebih tinggi atau setidaknya-tidaknya oleh pejabat sederajat bukan dengan surat edaran meski hal tersebut dari Ketua KPU itu sendiri, bahwa hal ini sejalan dengan Surat Gebernur Sulawesi Tenggara Nomor : 131.74/5004 tertanggal 23 Oktober 2015 Perihal Pemberhentian Calon dari Jabatan dan Pekerjaannya yang ditujukan kepada : -----

1. Ketua KPU ; -----
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----
3. Ketua KPU Kab. Konawe Utara ; -----
4. Ketua KPU Kab. Konawe Selatan ; -----

Yang pada intinya menyebutkan bahwa kedua pasangan yaitu Raup, S. Ag. (Calon wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor Urut 3) dan Arsalim sama sekali tidak memenuhi syarat etikad baik untuk mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Bupati yang ingin mengundurkan diri ; -----

9. Bahwa terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan *aquo* telah mengakibatkan kerugian yang sangat nyata kepada Penggugat, sebab SK *aquo* yang dikeluarkan oleh Tergugat melalui Keputusan Tata Usaha

Hal. 9 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara ternyata sangat cacat hukum karena Sdr. Raup S. Ag sebagai pasangan calon nomor urut 3 (pasangan calon Ir. Ruksamin, M. Si., dan Raup S. Ag) selain telah menyalahi prosedur hukum dalam pencalonannya berdasarkan surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 131.47/5004 tertanggal 23 Oktober 2015 Perihal Pemberhentian Calon dari Jabatan dan Pekerjaannya, juga ternyata sampai saat ini yang bersangkutan (saudara Raup, S. Ag.) masih tercatat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara dan masih tetap menerima gaji sebagai Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara. Sehingga dengan demikian yang bersangkutan tidak pernah mempunyai i'tikad yang baik untuk mencalonkan diri sebagai peserta calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara, sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 68 ayat (1) Peraturan KPU Nomor : 12 Tahun 2015 seperti tersebut diatas ; -----

10. Bahwa surat keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah nyata-nyata melanggar beberapa ketentuan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 huruf f, Pasal 14 huruf b dan Pasal 50 ayat (1) s.d ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan pasal 68 ayat (1) Peraturan KPU Nomor : 12 Tahun 2015 ; -----
11. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat (1) Peraturan KPU Nomor : 12 Tahun 2015, Pasal 50 ayat (1) s.d ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 131.74/5004 tertanggal 23 Oktober 2015 Perihal Pemberhentian Calon Dari Jabatan dan Pekerjaannya, seharusnya Tergugat didalam menerbitkan obyek sengketa Nomor : 38/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 tidak mengikutkan pasangan calon nomor urut 3 (Ir. Ruksamin, M. Si. dan Raup, S.Ag.) sebagai pasangan calon akan tetapi seharusnya hanya menetapkan 2 (dua) pasang calon, yaitu pasangan calon atas nama Drs. Aswad Sulaeman P, M.Si. dan H. Abuhaerah, S.Sos. M.Si., dan pasangan calon atas nama Penggugat (Anwar, S.Sos dan H. Abdul Razak Naba, SH.) untuk menjadi peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Hal. 10 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Utara dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Konawe

Utara Tahun 2015 ; -----

IV. TENTANG PELANGGARAN-PELANGGARAN TERGUGAT ; -----

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta kronologis gugatan tersebut diatas, ternyata Surat Keputusan Tergugat Nomor : 38/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, Surat Keputusan Nomor 40/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015, Tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 serta Keputusan Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab/026.964871/I/2016, Tanggal 26 Januari 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 adalah sangat cacat hukum karena telah mengakomodir pasangan calon yang tidak memenuhi syarat administrasi serta masih terikat dengan status sebagai Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara, sehingga surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat mengandung cacat hukum ; -----
2. Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 13 huruf f, Pasal 14 huruf b, Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 13 ; -----

"Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi : -----

- a. dst ; -----
- f. *Mengordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi ; -----*

Pasal 14 : -----

KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, wajib : -----

- a. dst ; -----

Hal. 11 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. *Memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara ; -----*

Pasal 50 Ayat (1) ; -----
KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota ; -----

Ayat (2) : *Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota ; -----*

Ayat (3) : *Hasil penelitian sebagaimana dimaksud apada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada partai politik, gabungan partai politik, atau pasangan calon perseorangan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai ; -----*

Ayat (4) : *Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, partai politik, gabungan partai politik atau pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonannya paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU ; -----*

Ayat (5) : *Dalam hal pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik berhalangan tetap sampai dengan tahap penelitian kelengkapan persyaratan, partai politik atau gabungan partai politik diberi kesempatan untuk mengajukan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima ; -----*

Ayat (6) : *KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dan memberitahuakn hasilnya kepada pimpinan partai politik atau pimpinan gabungan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari sejak kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima ; -----*

Ayat (7) : *Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menetapkan pasangan calon yang diajukan tidak memenuhi syarat, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengajukan pengganti ; -----*

Ayat (8) : *Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari ; -----*

Ayat (9) : *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU ; -----*

Hal. 12 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa demikian pula oleh Tergugat juga telah nyata-nyata melakukan pelanggaran terhadap Pasal 68 ayat (1) Peraturan KPU Nomor : 12 tahun 2015, yang menyatakan : -----

Pasal 68 ayat (1) : *Bagi calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat daerah, Anggota Tentara nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan daerah atau Dewan Perwakilan rakyat daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon ;*-----

4. Bahwa disamping itu dalam menerbitkan surat keputusan, Tergugat tidak memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : -----
- a. Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara ; -----
- b. Asas bertindak cermat, yang pada prinsipnya asas ini menghendaki agar setiap keputusan pejabat administrasi Negara bertindak secara hati-hati gara tidak menimbulkan kerugian warga masyarakat ; -----

V. TENTANG PENUNDAAN/PENANGGUHAN : -----

1. Bahwa berdasarkan alasan fakta hukum sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, sangat jelas perbuatan Tergugat dalam penerbitan surat keputusan a quo sangat tidak dipedomani oleh ketentuan yang ada karena sebagai pejabat public yang melayani, tentunya wajib melihat kepentingan lain yang merasa dirugikan apabila keputusan diambil, implikasi dari penerbitan surat keputusan a quo Tergugat telah merugikan kepentingan hukum bagi Penggugat, sejalan dengan ketentuan pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka sangatlah beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan penundaan atas surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat : -----
- a. Nomor : 38/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 ; -----
- b. Surat Keputusan Nomor : 40/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015, Tanggal

Hal. 13 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Agustus 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 ; -----

c. Keputusan Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab/026.964871/I/2016, Tanggal 26 Januari 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 ; -----

2. Bahwa tentang penundaan/penangguhan atas surat keputusan yang telah dikeluarkan Tergugat sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Konawe Utara Nomor : -----

a. Nomor : 38/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, serta ; -----

b. Surat Keputusan Nomor : 40/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015, Tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, adalah sangat beralasan karena pada saat ini Penggugat telah sangat dirugikan, dimana Para Penggugat sudah kehilangan hak untuk dapat menjadi Bupati dan wakil Bupati Konawe Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara tahun 2015 ; -----

c. Keputusan Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab/026.964871/I/2016, Tanggal 26 Januari 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 ; -----

5. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat sangat urgen dan mempunyai alasan hukum yang mendasar dan untuk menjaga dan mencegah kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka sangat beralasan hukum untuk dapat dikabulkannya permohonan penundaan terhadap sengketa a quo, karena seiring dengan perkembangan hukum administrasi Negara yang begitu dinamis, dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 khususnya tentang asas erga omnes. Sehingga sangat beralasan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk menerbitkan penetapan penundaan/penangguhan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Terguga : -----

a. Nomor : 38/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015, Tanggal 24 Agustus 2015

Hal. 14 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 ; -----

- b. Surat Keputusan Nomor : 40/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015, Tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 ; -----
- c. Keputusan Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab/026.964871/I/2016, Tanggal 26 Januari 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 ; -----

tersebut sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In Kracht*) ; -----

Bahwa berdasarkan alasan fakta hukum sebagaimana Para Penggugat kemukakan diatas, maka sangatlah beralasan hukum apabila Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Cq. Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

Dalam penundaan/penangguhan : -----

- Menangguhkan pelaksanaan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat:
 - a. Nomor : 38/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 ; -----
 - b. Surat Keputusan Nomor : 40/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015, Tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 ; -----
 - c. Keputusan Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab/026.964871/I/2016, Tanggal 26 Januari 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 ; -----

Demikian pula dengan segala produk hukum yang dikeluarkan Tergugat pasca dikeluarkannya obyek sengketa selama proses persidangan berjalan, sampai

Hal. 15 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

Dalam pokok perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat :

a. Nomor : 38/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 ; -----

b. Surat Keputusan Nomor : 40/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015, Tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 ; -----

c. Keputusan Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab/026.964871/I/2016, Tanggal 26 Januari 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan a quo, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa : -----

a. Nomor : 38/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 ; -----

b. Surat Keputusan Nomor : 40/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015, Tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 ; -----

c. Keputusan Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab/026.964871/I/2016, Tanggal 26 Januari 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Februari 2016, yang isinya sebagai berikut : -----

Hal. 16 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mencermati, memahami dan menelaah gugatan Para Penggugat, Tergugat menyatakan menolak dengan tegas dan keberatan atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat. Penolakan dan keberatan Tergugat tersebut didasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan sebagai berikut :---

Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* terdiri atas 3 (tiga) objek sengketa, yaitu :-----

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 38/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 ;-----
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 40/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015 ; dan-
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 1/Kpts/KPU-Kab/026.964871/I/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, tanggal 26 Januari 2016 ;-----

I. DALAM EKSEPSI : -----

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat atas ketiga objek sengketa tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :-----

1.1 Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

- 1.1.1 Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam Jawaban Tergugat ini disebut UU 5/1986), yang menyatakan bahwa :-----

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;-----

- 1.1.2 Bahwa terhadap kewenangan sebagaimana tersebut dalam angka 1.1.1 Jawaban Tergugat ini, terdapat suatu pengecualian tentang penyelesaian sengketa tata usaha negara tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/1986, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut :-----

“Ayat (1) : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-

Hal. 17 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia” ;-----

“Ayat (2) : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;-----

1.1.3 Bahwa setelah upaya administratif yang tersedia digunakan, maka pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud oleh ketentuan ayat (2) pada angka 1.1.2 Jawaban Tergugat ini adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4) UU 5/1986, yang menyatakan bahwa :-----

“Ayat (3) : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48” ;-----

“Ayat (4) : Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi” ;-----

1.1.4 Bahwa sejalan dengan ketentuan umum (*lex generalis*) tersebut di atas, objek sengketa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai keputusan penyelenggara pemilihan (*in casu* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara) dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, yang mana mekanisme penyelesaian sengketa telah di atur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan tersendiri (*lex specialis*), dimana upaya administratif yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/1986 sebagaimana tersebut pada angka 1.1.2 Jawaban Tergugat ini, dikenal dengan istilah sengketa pemilihan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Hal. 18 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang (selanjutnya dalam Jawaban Tergugat ini disebut UU 1/2015 jo UU 8/2015), yang menyatakan bahwa :-----

“Sengketa pemilihan terdiri atas :-----

a. Sengketa antar-Peserta Pemilihan; dan-----

b. Sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota” ;-----

1.1.5 Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan upaya administratif berupa sengketa pemilihan sebagaimana angka 1.1.4 Jawaban Tergugat ini adalah Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (1) UU 1/2015 jo UU 8/2015, yang menyatakan bahwa :-----

“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142” ;-----

1.1.6 Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU 5/1986 sebagaimana angka 1.1.3 Jawaban Tergugat ini, dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selain sengketa pemilihan dikenal pula istilah Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 153 UU 1/2015 jo UU 8/2015 yang menyatakan bahwa :-----

“ Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota” ;-----

1.1.7 Bahwa upaya penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana tersebut pada angka 1.1.6 Jawaban Tergugat ini dapat dilakukan setelah seluruh upaya administrasi berupa sengketa pemilihan di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan, dan pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan tersebut adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 154 ayat (1) UU 1/2015 yang menyatakan bahwa :-----

Hal. 19 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan";-----

1.1.8 Bahwa terkait dengan sengketa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 dengan Nomor Urut 2 sebagaimana pengakuan Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin III. TENTANG FAKTA DAN KRONOLOGIS GUGATAN, angka 5, angka 6, dan angka 7 (halaman 7 dan 8 gugatan Para Penggugat), sementara di sisi lain, Tergugat adalah Penyelenggara Pemilihan (*in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara). Sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 (*in casu* Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 pada tahapan pencalonan serta Objek Sengketa 3 pada tahapan penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih paska Putusan Mahkamah Konstitusi). Fakta ini bila dibandingkan dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1.1.4 Jawaban Tergugat ini, *subjectum litis* maupun *objectum litis*-nya sangat terang-benderang menunjukkan bahwa sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* bukan merupakan sengketa tata usaha negara biasa, tetapi merupakan suatu sengketa pemilihan, dimana penyelesaiannya merupakan wewenang Panwaslu Kabupaten Konawe Utara sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 1.1.5 Jawaban Tergugat ini ;-----

1.1.9 Bahwa andaikanpun Para Penggugat telah melakukan upaya administrasi di Panwaslu Kabupaten Konawe Utara (padahal faktanya Tergugat tidak pernah bersengketa dengan Para Penggugat di Panwaslu Kabupaten Konawe Utara), maka semestinya Para Penggugat mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 1.1.7 Jawaban Tergugat ini. Faktanya, Para Penggugat telah pula mengajukan gugatan terhadap objek yang sama dengan objek

Hal. 20 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara *a quo* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan register perkara Nomor 1/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 1 Pebruari 2016, dan atas gugatan tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah mengeluarkan Penetapan Nomor 1/PEN-DIS/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 2 Pebruari 2016, yang dibacakan pada tanggal 5 Pebruari 2016 dan menetapkan : *"Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan tidak diterima atau tidak berdasar, dan oleh karenanya terhadap gugatan tersebut tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar"* ;-----

1.1.10 Bahwa hal-hal yang telah Tergugat uraikan tersebut di atas sekaligus membantah dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana gugatannya pada poin III. TENTANG FAKTA DAN KRONOLOGIS GUGATAN, angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 (halaman 5, 6 dan 7 gugatan Para Penggugat), yang pada pokoknya mendalilkan tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan sengketa tata usaha negara biasa tanpa pengecualian sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 51 ayat (3) UU 5/1986 ditambah dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 142, Pasal 143 ayat (1), Pasal 153 dan Pasal 154 ayat (1) UU 1/2015 jo UU 8/2015 yang merupakan aturan yang bersifat khusus mengatur mengenai sengketa pemilihan dan sengketa tata usaha negara pemilihan. Para Penggugat dalam perkara *a quo* mengabaikan azas *lex specialis derogat legi generalis* ;-----

1.1.11 Bahwa khusus tentang Objek Sengketa 3 dalam perkara *a quo* berupa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, sebenarnya merupakan rangkaian dari penetapan hasil pemilihan dan tidak dapat dipisahkan dengan keputusan Tergugat lainnya, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/026.964871/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015. Hal ini didasari oleh ketentuan Pasal 107 ayat (1) UU 8/2015, yang menyatakan bahwa : -----

Hal. 21 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih";-----

- 1.1.12 Bahwa dari ketentuan tersebut pada angka 1.1.11 Jawaban Tergugat ini, harus dimaknai bahwa yang ditetapkan sebagai calon terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak, maka dengan demikian mempersoalkan penetapan calon terpilih (Objek Sengketa 3) berarti mempersoalkan peraih suara terbanyak, dan mempersoalkan peraih suara terbanyak berarti terlebih dahulu mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, serta mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan mestinya diajukan pada badan peradilan khusus yang dalam hal ini sebelum terbentuknya badan tersebut, kewenangannya dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga semestinya Para Penggugat bila mempersoalkan peraih suara terbanyak maka tempatnya adalah di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015, yang secara tegas menyatakan :-----

"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus";-----

Selanjutnya, sejalan dengan ketentuan tersebut, telah diatur pula Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan menjadi wewenang peradilan tata usaha negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 huruf g UU 5/1986 jo UU 9/2004, yang menyatakan bahwa :-----

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini : g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum";-----

- 1.1.13 Bahwa faktanya, terkait dengan perselisihan tentang penetapan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Tergugat (*in casu* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/026.964871/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara

Hal. 22 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015) yang menjadi dasar penetapan calon terpilih yang menjadi Objek Sengketa 3 dalam perkara *a quo* telah pula dipersoalkan oleh Pemohon (pasangan calon peraih suara terbanyak kedua) di Mahkamah Konstitusi yang teregister dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) Nomor 75/PHP.BUP-XIV/2016, yang antara lain telah pula mempermasalahkan keabsahan administrasi pencalonan pasangan calon terpilih (*in casu* Tergugat Intervensi dalam perkara *a quo*) dengan mengajukan alat bukti yang didalilkannya pula dalam perkara *a quo*, berupa Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 131.74/5004, tanggal 23 Oktober 2015, sebagaimana pengakuan Para Penggugat dalam gugatannya pada poin II. ALASAN DAN DASAR GUGATAN, angka 1 (halaman 3 gugatan Para Penggugat), dimana dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHP.BUP-XIV/2016 telah menjatuhkan putusan yang menyatakan : “*Permohonan Pemohon tidak dapat diterima*”;-----

- 1.1.14 Bahwa atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut pada angka 1.1.13 Jawaban Tergugat ini, Tergugat kemudian menerbitkan Objek Sengketa 3 dalam perkara *a quo*, sehingga harus dimaknai pula bahwa Objek Sengketa 3 merupakan pelaksanaan dari hasil pemeriksaan badan peradilan (*in casu* Mahkamah Konstitusi), dan oleh karenanya objek sengketa tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikecualikan dan bukan menjadi wewenang peradilan tata usaha negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 huruf e UU 5/1986 jo UU 9/2004, yang menyatakan bahwa :-----

“*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini : e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;-----

- 1.1.15 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu (*in casu* sengketa pemilihan dan sengketa tata usaha negara pemilihan)

Hal. 23 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan objek sengketa sebagaimana gugatan Para Penggugat

dalam perkara *a quo* ;-----

1.2 Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan : -----

1.2.1 Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada poin II. ALASAN DAN DASAR GUGATAN, angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 (halaman 3, 4 dan 5 gugatan Para Penggugat), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 55 UU 5/1986, bila dihitung sejak tanggal 08 Januari 2016, yaitu saat Para Penggugat baru mengetahui kalau objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat dianggapnya cacat hukum dengan berdasarkan pada Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 131.74/5004, tanggal 23 Oktober 2015 dan dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 angka V.3 yang menerangkan tentang perhitungan tenggang waktu bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

1.2.2 Bahwa andaikanpun perkara *a quo* merupakan ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, namun cara menghitung tenggang waktu yang dilakukan oleh Para Penggugat sebagaimana angka 1.2.1 Jawaban Tergugat ini adalah sangat mengada-ada dan akal-akalan Para Penggugat saja, sedemikian sehingga tenggang waktu yang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 55 UU 5/1986 seolah-olah dapat dipenuhi, padahal perhitungan tersebut sangat keliru, dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1.2.2.1 Bahwa Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 masing-masing diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2015 dan 25 Agustus 2015 dan langsung diumumkan saat itu juga, dimana Para Penggugat hadir dalam Rapat Pleno Terbuka Pencabutan Nomor Urut pada tanggal 25 Agustus 2015, sehingga tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk menyatakan tidak mengetahui adanya kedua objek sengketa tersebut sejak diterbitkannya ;-----

1.2.2.2 Bahwa Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 masing-masing adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat dan ditujukan langsung kepada Para Penggugat, dimana kedua objek sengketa tersebut secara konkrit menyebut Para Penggugat dan menetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Hal. 24 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 dengan Nomor Urut 2, dan hal ini juga telah diakui oleh Para Penggugat sebagaimana gugatannya pada poin III. TENTANG FAKTA DAN KRONOLOGIS GUGATAN, angka 5, 6, dan 7 (halaman 7 dan 8 Gugatan Para Penggugat), sehingga oleh karenanya Para Penggugat tidak dapat menggunakan alasan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 angka V.3 sebagaimana tersebut pada halaman 5 gugatannya; -----

1.2.2.3 Bahwa mengenai dalil Para Penggugat yang mendasarkan cacat hukumnya objek sengketa pada Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 131.74/5004, tanggal 23 Oktober 2015 adalah alasan yang tidak berdasar, karena bisa jadi, justru surat tersebut yang tidak mempunyai dasar pijakan hukum yang jelas, dan mengenai hal ini akan Tergugat ulas secara rinci pada bagian Pokok Perkara dalam Jawaban Tergugat ini ;-----

1.2.2.4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka 1.2.2.1 sampai dengan 1.2.2.3 Jawaban Tergugat ini, maka perhitungan tenggang waktu semestinya dimulai sejak tanggal 25 Agustus 2015, dimana Para Penggugat turut hadir dalam Rapat Pleno Terbuka Pencabutan Nomor Urut yang dilaksanakan oleh Tergugat pada saat itu, sehingga dengan demikian bila dihitung sampai dengan pengajuan gugatan Para Penggugat pada tanggal 27 Januari 2016 berarti telah terpaut selama 154 (seratus lima puluh empat) hari yang jauh melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) seperti yang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 55 UU 5/1986 ;----

1.2.3 Bahwa namunpun demikian, oleh karena perkara *a quo* bukanlah sengketa tata usaha negara biasa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi perkara *a quo* adalah sengketa pemilihan dan/atau sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana telah diuraikan pada subbagian 1.1 Jawaban Tergugat ini, dimana ketentuan tentang tenggang waktu pengajuan sengketa dan/atau gugatan telah diatur secara khusus, maka semestinya yang harus dipedomani adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus tersebut ;-----

1.2.4 Bahwa tentang tenggang waktu pengajuan perkara *a quo* semestinya hanya tersedia dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak

Hal. 25 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa diketahui oleh Para Penggugat atau 3 (tiga) hari sejak diterbitkan/diumumkan oleh Tergugat. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya dalam Jawaban Tergugat ini disebut PBawaslu 8/2015), yang secara tegas menyatakan bahwa :-----

“Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan” ;-----

1.2.5 Bahwa selanjutnya, bila upaya administratif berupa sengketa pemilihan dengan jangka waktu pengajuan sebagaimana angka 1.2.4 Jawaban Tergugat ini telah dilakukan, dan Para Penggugat masih juga keberatan, maka dapat diajukan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan paling lama 3 (tiga) hari sejak sengketa pemilihan diputus oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. Hal ini secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 154 ayat (2) UU 1/2015, yang menyatakan bahwa :-----

“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota” ;-----

1.2.6 Bahwa sengketa pemilihan dan sengketa tata usaha negara pemilihan adalah satu kesatuan sengketa yang merupakan salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya dalam Jawaban Tergugat ini disebut PKPU 2/2015), yang menyatakan bahwa :-----

“Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas program : b.sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan” ;-----

1.2.7 Bahwa jadwal waktu pelaksanaan tahapan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1.2.6 Jawaban Tergugat ini, secara rinci telah ditetapkan sedemikian rupa dalam

Hal. 26 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran PKPU 2/2015 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan tersebut ; yang terdiri atas kegiatan :---

No	Kegiatan	Jadwal	
		awal	Akhir
3	SENKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota	24 Agustus 2015	26 Agustus 2015
	b. Perbaikan permohonan sengketa	27 Agustus 2015	29 Agustus 2015
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	30 Agustus 2015	10 September 2015
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	11 September 2015	13 September 2015
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	14 September 2015	16 September 2015
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	17 September 2015	8 Oktober 2015
	g. KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	9 Oktober 2015	11 Oktober 2015
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	8 Oktober 2015	15 Oktober 2015
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	16 Oktober 2015	14 Nopember 2015
	j. KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	15 Nopember 2015	17 Nopember 2015

1.2.8 Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana subbagian 1.2 Jawaban Tergugat ini, maka gugatan Para Penggugat telah nyata melewati tenggang waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan ;-----

Hal. 27 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3 Tentang Legal Standing Para Penggugat :-----

1.3.1 Bahwa eksepsi mengenai hal ini berkaitan dengan hak gugat (*persona standi in judicio*) yang selalu dikaitkan dengan “kepentingan”. Adanya “kepentingan” merupakan syarat yang harus dimiliki oleh orang atau badan hukum perdata agar ia mempunyai kualitas mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana adagium “*point d’interest point d’action*”, artinya tanpa adanya suatu kepentingan, maka orang atau badan hukum perdata tidak dapat mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon agar keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Dengan kata lain jika secara hukum terdapat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum pula melahirkan hak gugat bagi Para Penggugat untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan demikian pula sebaliknya bila tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum, Para Penggugat tidak memiliki hak gugat ;-----

1.3.2 Bahwa sejalan dengan alasan hukum sebagaimana angka 1.3.1 Jawaban Tergugat ini, ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 9/2004 tentang Perubahan Atas UU 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas menyatakan bahwa :-----
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;-----

1.3.3 Bahwa ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1.3.2 Jawaban Tergugat ini mensyaratkan keharusan adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat, *incasu* objek sengketa dalam perkara *a quo* ;----

1.3.4 Bahwa kepentingan adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada atau tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, h. 37-40), dan untuk menentukan adanya nilai yang harus dilindungi oleh hukum dari aspek subjek hukum, adalah adanya kepentingan objektif

Hal. 28 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu, dan bila tidak dapat ditentukan luas dan intensitasnya, maka tidak cukup untuk dinyatakan berkepentingan (J.B.J.M. ten Berge & A.Q.C. Tak, *Hoofddlijnen van het Nederlands Administratief Procesrecht*, W.E.J. Tjeen Wilink-Zwolle, 1987) ;-----

1.3.5 Bahwa Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 merupakan keputusan Tergugat yang telah menetapkan masing-masing sebagai berikut :-----

- a Drs. H. Aswad Sulaeman P, M.Si dan H. Abu Haera, S.Sos, M.Si sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, dengan Nomor Urut 1
- b Anwar, S.Sos dan H. Abdul Razak Naba, SH (*incasu* Para Penggugat dalam perkara *a quo*) sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, dengan Nomor Urut 2 ; dan -----
- c Ir. Ruksamin, M.Si dan Raup, S.Ag sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, dengan Nomor Urut 3 ;-----

1.3.6 Bahwa dalam perkara *a quo*, yang menjadi subjek hukum penggugat adalah Pasangan Calon Bupati Anwar, S.Sos dan Calon Wakil Bupati H. Abdul Razak Naba, S.H., yang telah mendaftar dengan tujuan/kepentingan agar ditetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat untuk menjadi salah satu peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, dan ternyata dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 38/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 (Objek Sengketa 1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 40/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015 (Objek Sengketa 2), Para Penggugat telah ditetapkan sebagai peserta yang memenuhi syarat, dan kepentingannya telah terpenuhi ;-

1.3.7 Bahwa dengan demikian, Para Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan untuk mempermasalahkan objek sengketa, karena dengan diterbitkannya Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2, maka kepentingan Para Penggugat untuk mendaftar tidak dirugikan

Hal. 29 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau telah terpenuhi karena telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, dan faktanya Para Penggugat telah mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 pada tanggal 9 Desember 2015 dengan perolehan suara sebanyak 173 (Seratus Tujuh Puluh Tiga) suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/026.964871/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 ;-----

- 1.3.8 Bahwa alasan hukum sebagaimana tersebut pada angka 1.3.6 dan 1.3.7 Jawaban Tergugat ini sejalan dengan Surat Mahkamah Agung Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015, tanggal 21 Mei 2015 Perihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI yang menjawab surat dan ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, yang menjelaskan secara tegas mengenai siapa saja yang mempunyai *legal standing* mengajukan permohonan sengketa pemilihan atau gugatan tata usaha negara pemilihan mengenai penetapan calon, dimana pada poin 4 menyatakan :-----

"Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 142 UU No. 1 Tahun 2015 juncto UU No. 8 Tahun 2015, maka Pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota namun tidak ditetapkan sebagai peserta Pemilihan yang memiliki legal standing untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota karena telah terjadi sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 142 a quo" ;-----

- 1.3.9 Bahwa selanjutnya, Para Penggugat dalam gugatannya pada poin II. ALASAN DAN DASAR GUGATAN, angka 3 (halaman 4 Gugatan Para Penggugat) yang mendalilkan pada pokoknya bahwa terbitnya objek sengketa (Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2) sangat merugikan Para Penggugat, karena bila Tergugat menjadikan dasar Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 131.74/5004, tanggal 23 Oktober 2015 untuk mendiskualifikasi pasangan calon Nomor Urut 3, dan hanya menetapkan 2 (dua) pasangan calon (Para Penggugat dan

Hal. 30 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan calon Nomor Urut 1 saja) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, maka Para Penggugat sangat yakin akan berpeluang memperoleh suara terbanyak dan/atau memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 ;-----

1.3.10 Bahwa terhadap dalil Para Penggugat sebagaimana angka 1.3.9 Jawaban Tergugat ini, ternyata kepentingan Para Penggugat berupa kerugian dimaksud hanya didasari oleh adanya keyakinan Para Penggugat bila seandainya peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 tersisa hanya 2 (dua) pasangan calon saja, padahal masih ada kemungkinan lainnya selain kemungkinan seperti yang diasumsikannya, yang berarti bahwa kepentingan yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah sesuatu yang tidak pasti, tidak nyata, tidak dapat ditentukan, sehingga tidak dapat dihitung dan diperhitungkan, dengan kata lain Para Penggugat tidak dalam kedudukan sebagai pihak yang dirugikan hak-haknya, dan oleh karenanya tidak ada kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum akibat terbitnya objek sengketa dalam perkara *a quo* yang menimbulkan akibat hukum yang nyata telah merugikan Para Penggugat ;-----

1.3.11 Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut pada subbagian 1.3 Jawaban Tergugat ini, maka Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* ;-----

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut dalam subbagian 1.1, 1.2, dan 1.3 di atas, maka eksepsi Tergugat sangat beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat mestinya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA

2.0. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara, kecuali terhadap dalil gugatan yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat dan mohon agar dalil-dalil Jawaban Tergugat pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, di anggap diambil alih dan *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian Dalam Pokok Perkara Jawaban Tergugat ini sejauh ada relevansinya, yang secara rinci akan diuraikan di bawah ini ;---

2.1. Kewenangan Penerbitan Objek Sengketa : -----

Hal. 31 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.1. Bahwa pertama-tama, Tergugat akan mengemukakan dasar penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Tergugat, yang akan diuraikan berikut ini ;-----

2.1.2. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 1 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 38/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015, berdasarkan kewenangan yang telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan berikut :-----

2.1.2.1 Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf i UU 15/2011, dengan tegas menyatakan bahwa :-----

“Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi : i. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan” ;-----

2.1.2.2 Bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2015 jo UU 8/2015, yang masing-masing menyatakan bahwa :-----

“Ayat (1) : KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil penelitian syarat administrasi dan penetapan pasangan calon dalam Berita Acara Penetapan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota” ;-----

“Ayat (2) : Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota” ;-----

2.1.2.3 Bahwa ketentuan Pasal 67 PKPU 9/2015 jo PKPU 12/2015 ayat (1) dan ayat (2), yang masing-masing menyatakan bahwa :-----

“Ayat (1) : KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penelitian persyaratan pencalonan, persyaratan Pasangan Calon, penetapan

Hal. 32 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon peserta Pemilihan dalam Berita Acara Penetapan pasangan Calon”;-----

“Ayat (2) : Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”;-----

2.1.3. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 2 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 40/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015, berdasarkan kewenangan yang telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan berikut :-----

2.1.3.1 Bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) UU 1/2015 jo UU 8/2015, masing-masing menyatakan bahwa:-----

“Ayat (3) : Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengundian nomor urut pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;-----

“Ayat (4) : Pengundian nomor urut pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dilaksanakan KPU Kabupaten/Kota yang disaksikan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, dan pasangan calon perseorangan”;-----

2.1.3.2 Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (1) PKPU 9/2015 jo PKPU 12/2015, menyatakan bahwa :-----

“KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dalam rapat pleno”;-----

Hal. 33 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.4. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 3 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 1/Kpts/KPU-Kab/026.964871/I/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, tanggal 26 Januari 2016, berdasarkan kewenangan yang telah diperintahkan oleh ketentuan Pasal 54 ayat (4) dan ayat (6) PKPU 11/2015, yang menyatakan sebagai berikut :-----

“Ayat (4) : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota” ;-----

“Ayat (6) : Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi” ;-----

Terkait dengan ketentuan ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHP.BUP-XIV/2016 diucapkan pada tanggal 25 Januari 2016, sehingga Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 3 sehari setelahnya, yaitu tanggal 26 Januari 2016 ;--

2.1.5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada subbagian 2.1 tersebut di atas, maka dari aspek kewenangan, Tergugat berwenang menerbitkan ketiga objek sengketa dalam perkara *a quo* ;-----

2.2. Penerbitan KTUN Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan : -----

2.2.1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada poin IV. TENTANG PELANGGARAN-PELANGGARAN TERGUGAT, angka 2 dan 3 (halaman 12, 13, 14 dan 15 Gugatan Para Penggugat), Tergugat dituding telah melanggar ketentuan Pasal 13 huruf f, Pasal 14 huruf b, Pasal 50 ayat (1) sampai dengan ayat (9) UU 8/2015 dan ketentuan Pasal 68 ayat (1) PKPU 12/2015 ;----

2.2.2. Bahwa tudingan Para Penggugat tersebut pada angka 2.2.1 Jawaban Tergugat ini, dilandasi oleh adanya peristiwa konkrit yang diterangkannya secara panjang lebar dan berulang-ulang dalam gugatannya pada poin III. TENTANG FAKTA DAN KRONOLOGIS GUGATAN, angka 7, 8, 9, 10, dan 11 (halaman 8, 9, 10 dan 11 Gugatan Para Penggugat), namun intinya yang Tergugat pahami

Hal. 34 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadi permasalahan pokok yang akan dijawab secara komprehensif oleh Tergugat dalam Jawaban ini adalah memperlakukan keabsahan syarat administrasi Calon Wakil Bupati atas nama RAUP, S.Ag yang sebelumnya berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Utara ;-----

2.2.3. Bahwa terkait dengan persyaratan seorang Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Calon Bupati/Wakil Bupati atau Calon Walikota/Wakil Walikota yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, semula diatur dalam ketentuan Pasal 7 huruf r UU 1/2015 lalu diubah menjadi ketentuan Pasal 7 huruf s UU 8/2015, yang menyatakan bahwa :-----

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :-----

s. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;-----

2.2.4. Bahwa sejalan dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 2.2.3 Jawaban Tergugat ini, ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf r PKPU 9/2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa :-----

Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :---

r. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;-----

Hal. 35 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.5. Bahwa ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 2.2.3

Jawaban Tergugat ini kemudian menjadi salah satu objek yang diuji di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) Nomor 33/PUU-XIII/2015 ;-----

2.2.6. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, tanggal 8 Juli 2015, salah satu amarnya, yakni pada poin 1.4 menyatakan bahwa :-----

“Pasal 7 huruf s sepanjang frasa “memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”,-----

2.2.7. Bahwa amar putusan tersebut di atas didasari oleh pertimbangan hukum yang memuat persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon, yaitu berupa surat pernyataan pengunduran diri yang diserahkan pada saat pendaftaran dan mulai berlaku sejak ditetapkan sebagai calon. Pertimbangan hukum tersebut sebagaimana tercantum dalam halaman 158 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

“Dalam hubungan ini, prosedur yang berlaku terhadap PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat/pegawai BUMN/BUMD, sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.23] di atas juga berlaku terhadap anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang

Hal. 36 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, yaitu kepada anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD dipersyaratkan untuk membuat pernyataan yang menyatakan bahwa apabila telah ditetapkan secara resmi oleh penyelenggara pemilihan sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah maka yang bersangkutan membuat surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali, yaitu pada saat mendaftarkan diri dan berlaku sejak ditetapkan secara resmi sebagai calon” ;-----

2.2.8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut pada angka 2.2.6 dan angka 2.2.7 Jawaban Tergugat ini, maka PKPU 9/2015 kemudian diubah menjadi PKPU 12/2015 dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf r PKPU 9/2015 berubah menjadi ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf r PKPU 12/2015, yang berbunyi sebagai berikut :-----

“Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :---

r. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon” ;-----

2.2.9. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi seseorang agar dapat ditetapkan sebagai Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Calon Bupati/Wakil Bupati atau Calon Walikota/Wakil Walikota yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD adalah adanya surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali, yang diajukan pada saat mendaftarkan diri dan mulai berlaku sejak ditetapkan secara resmi sebagai calon, yang berarti bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Objek

Hal. 37 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa 1 cukup didasarkan pada adanya surat pernyataan pengunduran diri yang diajukan saat pendaftaran calon dan mulai berlaku sejak Objek Sengketa 1 diterbitkan ;-----

2.2.10. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (3) PKPU 12/2015, masing-masing menyatakan :-----

“Ayat (1) : Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon” ;-----

“Ayat (3) : Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan tidak memenuhi syarat” ;-----

2.2.11. Bahwa atas dasar rangkaian aturan tersebut di atas, maka terkait dengan terbitnya Objek Sengketa 1 dalam perkara *a quo*, harus dinilai pada 2 (dua) dimensi waktu yang berbeda, yaitu pertama sejak masa pendaftaran calon sampai dengan terbitnya Objek Sengketa 1, kemudian kedua, sejak terbitnya Objek Sengketa 1 sampai dengan 60 (enam puluh) hari berikutnya ;-----

2.2.12. Bahwa pendaftaran calon dimulai sejak tanggal 26 Juli 2015, Objek Sengketa 1 diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2015, dan 60 (enam puluh) hari berikutnya jatuh pada tanggal 24 Oktober 2015 ;-----

2.2.13. Bahwa Tergugat pada tanggal 27 Juli 2015 telah menerima berkas pencalonan dari pasangan calon Ir. RUKSAMIN, M.Si dan RAUP, S.Ag, dimana di dalamnya juga tercantum Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama RAUP, S.Ag yang ditanda-tangani di atas meterai oleh yang bersangkutan, bertanggal 22 Juli 2015 dan Surat Pemberitahuan Pencalonan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Konawe Utara, bertanggal 23 Juli 2015, dan seluruh dokumen yang diserahkan kepada Tergugat pada masa pendaftaran, termasuk berkas pencalonan pasangan calon lainnya

Hal. 38 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkas pencalonan Para Penggugat telah diverifikasi oleh Tergugat, yang kemudian atas dasar seluruh dokumen yang telah diverifikasi tersebut, Tergugat kemudian menerbitkan Objek Sengketa 1 pada tanggal 24 Agustus 2015 yang dilanjutkan dengan pencabutan nomor urut serta menerbitkan Objek Sengketa 2 pada tanggal 25 Agustus 2015 ;-----

2.2.14. Bahwa selanjutnya, berikut ini dirunut kronologis proses pengunduran diri yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Konawe Utara atas nama RAUP, S.Ag berdasarkan dokumen-dokumen surat yang disampaikan kepada Tergugat, baik yang ditujukan langsung maupun yang bersifat tembusan sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015, sebagai berikut :-----

- a) Calon Wakil Bupati atas nama Raup, S.Ag telah mengajukan pengunduran diri dengan membuat Pernyataan Pengunduran Diri pada tanggal 22 Juli 2015 yang diserahkan kepada Tergugat, dan tanggal 29 Juli 2015 yang diserahkan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Konawe Utara sebagai partai tempat calon mengabdikan ;-----
- b) Surat Pernyataan Pengunduran diri sebagaimana tersebut pada huruf a telah ditindaklanjuti oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Konawe Utara kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Konawe Utara melalui surat Nomor : PAN/22.11/A/UPD/K-S/011/VIII/2015, bertanggal 03 Agustus 2015 Perihal Usulan Pemberhentian Antar Waktu ;-----
- c) Pimpinan DPRD Konawe Utara telah menindaklanjuti Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tersebut pada huruf b dengan menyampaikan Surat Pimpinan DPRD Konawe Utara (hanya ditandatangani oleh Ketua DPRD Konawe Utara) kepada Bupati Konawe Utara Nomor 170/111/DPRD/VIII/2015, bertanggal 07 Agustus 2015 Perihal Usul Pemberhentian Sdr Raup, S.Ag dari Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara ;--
- d) Bupati Konawe Utara belum menindaklanjuti Surat Pimpinan DPRD tersebut pada huruf c kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, dengan menyurati kembali Ketua DPRD Konawe Utara dengan Surat Nomor 170/3091 bertanggal 13 Agustus

Hal. 39 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Perihal Permintaan Klarifikasi Atas Usul Pemberhentian

Sdr. Raup, S.Ag dari Anggota DPRD Kab. Konawe Utara ;----

- e) Pada tanggal 18 Agustus 2015 Pimpinan DPRD Konawe Utara melaksanakan Rapat Pimpinan yang membahas proses pengunduran diri Saudara Raup, S.Ag yang pada prinsipnya memberikan persetujuan atas Pengunduran Diri Sdr. Raup, S.Ag dari Anggota DPRD Konawe Utara (vide Berita Acara Nomor 170/109/DPRD/VIII/2015 yang ditandatangani oleh Ketua dan dua orang Wakil Ketua DPRD Konawe Utara) ;-----
- f) Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Konawe Utara menyurati Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/22.11/B/UPD/K-S/012/VIII/2015, bertanggal 25 Agustus 2015 Perihal Usulan Pemberhentian Raup, S.Ag ;-----
- g) Ketua DPRD Konawe Utara kembali mengajukan Surat kepada Bupati Konawe Utara Nomor 170/121/DPRD/IX/2015, bertanggal 01 September 2015 Perihal Usul Pemberhentian Sdr. Raup, S.Ag dari Anggota DPRD Kab. Konawe Utara ;-----
- h) Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional menindaklanjuti Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Konawe Utara tersebut pada huruf f dengan mengeluarkan Surat Nomor PAN/A/KU-SJ/155/IX/2015 bertanggal 04 September 2015, Perihal Persetujuan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara an. Raup, S.Ag ;-----
- i) Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Konawe Utara menyampaikan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional tersebut pada huruf h kepada Ketua DPRD Konawe Utara melalui Surat bernomor PAN/22.11/A/UPD/K-S/013/IX/2015 bertanggal 14 September 2015 Perihal Penyampaian, yang melampirkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional menyangkut Persetujuan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara an. Raup, S.Ag ;-----
- j) Surat Ketua DPRD Konawe Utara tersebut huruf g ditindaklanjuti oleh Bupati Konawe Utara dengan

Hal. 40 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Surat Nomor 171.3/3430, bertanggal 15 September 2015 Perihal Usul Pemberhentian Antar Waktu Sdr. Raup, S.Ag dari Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara ;-----

- k) Tergugat menyampaikan kepada Pasangan Calon atas nama Ir. Ruksamin, M.Si dan Raup, S.Ag tentang batas waktu penyampaian Keputusan Pemberhentian dari Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara oleh Pejabat yang berwenang melalui Surat Nomor 125/KPU-Kab/026.964871/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015; -----
- l) Tergugat menyampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Konawe Utara tentang batas waktu penyampaian Keputusan Pemberhentian dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara oleh Pejabat yang berwenang melalui Surat Nomor 127/KPU-Kab/026.964871/X/2015 bertanggal 13 Oktober 2015 ;-----
- m) Surat Bupati Konawe Utara sebagaimana tersebut huruf j ditindaklanjuti oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Surat Nomor 171.3/4757 Perihal Usul Pemberhentian Antar Waktu Saudara Raup, S.Ag dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara, yang diterima oleh Bupati Konawe Utara pada tanggal 13 Oktober 2015 ;-----
- n) Surat Sekretaris Daerah sebagaimana tersebut pada huruf m ditindaklanjuti oleh Bupati Konawe Utara melalui Surat kepada Ketua DPRD Konawe Utara (tanpa lampiran) Nomor 171.3/3622 bertanggal 15 Oktober 2015 Perihal Penyampaian Kekurangan Berkas Sdr. Raup, S.Ag (Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara) ;-----
- o) Surat Tergugat sebagaimana tersebut pada huruf k telah ditanggapi oleh Tim Kampanye pasangan calon yang bersangkutan dengan menyampaikan Surat Nomor 007/B/KONASARA/X/2015 bertanggal 15 Oktober 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tim pemenang dan pasangan calon telah melakukan upaya-upaya agar dapat menyerahkan surat yang dipersyaratkan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, namun sampai saat ini belum

Hal. 41 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keputusan dari pejabat yang berwenang (*in casu* Gubernur Sulawesi Tenggara) ;-----

p) Surat Bupati Konawe Utara sebagaimana tersebut pada huruf n kemudian ditindaklanjuti oleh Ketua DPRD Konawe Utara (tanpa lampiran) dengan menyampaikan Surat kepada DPD PAN Konawe Utara Nomor 170/148/DPRD/X/2015 bertanggal 19 Oktober 2015 Perihal Penyerahan Kekurangan Berkas Sdr. Raup, S.Ag (Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara) ; dan-----

q) Surat Tergugat sebagaimana tersebut pada huruf l telah ditanggapi oleh Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara dengan menyampaikan Surat Nomor 170/152/DPRD/X/2015 bertanggal 20 Oktober 2015 Perihal Persetujuan Penggantian Antar Waktu Sdr. Raup, S.Ag (Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara) ;-----

2.2.15. Bahwa Tergugat kemudian pada tanggal 23 Oktober 2015 menerima Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 706/KPU/X/2015, bertanggal 21 Oktober 2015 Perihal Pemberhentian Calon Dari Jabatan dan Pekerjaannya ;-----

2.2.16. Bahwa Surat sebagaimana tersebut pada angka 2.2.15 Jawaban Tergugat ini, berisi tentang Petunjuk/Interpretasi Hukum atas pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (1) PKPU 12/2015 sebagaimana tersebut pada angka 2.2.10 Jawaban Tergugat ini, yang pada prinsipnya menerangkan bahwa :-----

- a) *"Pengaturan batas waktu 60 (enam puluh hari) untuk menyerahkan SK tersebut dimaksudkan untuk mencegah jika ada upaya calon yang sengaja menghindari dari mengundurkan diri/berhenti dari pekerjaan dan jabatannya" ;-*
- b) *"Apabila keputusan pejabat yang berwenang belum diterima dalam batas waktu sebagaimana ayat (1) dan berdasarkan hasil koordinasi dengan Panwaslu atau Bawaslu Provinsi dapat dibuktikan bahwa calon yang bersangkutan memiliki itikad baik dan telah bersungguh-sungguh berupaya untuk memenuhi persyaratan tersebut, antara lain dengan menunjukkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan tanda bukti bahwa surat tersebut telah diterima atau resi pengiriman surat, namun terkendala oleh pihak-pihak yang terlibat dalam*

Hal. 42 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penerbitan SK Pemberhentian yang berada di luar kemampuan calon, maka calon yang bersangkutan tetap dinyatakan memenuhi syarat” ;-----

2.2.17. Bahwa berdasarkan Surat sebagaimana tersebut pada angka 2.2.15 yang berisi petunjuk sebagaimana angka 2.2.16 Jawaban Tergugat ini, maka pada tanggal 24 Oktober 2015 Tergugat melakukan koordinasi dengan Panwas Kabupaten Konawe Utara, untuk membahas proses pengunduran diri tersebut, dan berdasarkan hasil koordinasi tersebut dan dari dokumen-dokumen sebagaimana tersebut pada angka 2.2.14 Jawaban Tergugat ini, dapat dinilai dan disimpulkan :-----

- a) Terdapat itikad baik dan upaya yang sungguh-sungguh dari calon dan/atau partai politik pengusung calon untuk mengundurkan diri dari jabatannya selaku Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara, dan fakta ini menunjukkan tidak adanya upaya dari calon untuk sengaja menghindari dari mengundurkan diri/berhenti dari pekerjaan dan jabatannya selaku Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara ;-----
- b) Proses pengunduran diri dari calon telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkan SK Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara, karena usul yang disampaikan melalui Bupati Konawe Utara telah direspon dengan surat pula oleh pejabat yang berwenang cq. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang menunjukkan bahwa secara administratif pengunduran diri calon telah diterima oleh pejabat yang berwenang ;-----
- c) Tindakan yang dilakukan oleh para pejabat yang berwenang sebagaimana dokumen-dokumen tersebut di atas dalam memproses pemberhentian calon secara keseluruhan adalah kendala di luar kemampuan calon ;-----

2.2.18. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana tersebut pada angka 2.2.17 Jawaban Tergugat ini, Tergugat kemudian masih pada tanggal 24 Oktober 2015 melaksanakan Rapat Pleno yang hasilnya menyatakan bahwa Calon Wakil Bupati atas nama RAUP, S.Ag tetap dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana Berita Acara Nomor 76/BA/KPU-KAB/026.964871/X/2015 ;-----

Hal. 43 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.19. Bahwa setelah Rapat Pleno sebagaimana angka 2.2.18

Jawaban Tergugat ini, Tergugat juga di hari yang sama menerima Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 131.74/5004, bertanggal 23 Oktober 2015 Perihal Pemberhentian Calon Dari Jabatan dan Pekerjaannya sebagaimana yang juga dijadikan alasan Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, namun Tergugat justru tidak mengerti apa maksud dari Surat Gubernur tersebut, karena berisi atas tanggapan terhadap Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 706/KPU/X/2015 sebagaimana tersebut pada angka 2.2.15 Jawaban Tergugat ini, sementara Surat KPU tersebut sama sekali tidak pernah ditujukan ataupun ditembuskan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara. Surat Gubernur ini justru memperlihatkan adanya salah satu kendala di luar kemampuan calon yang bersangkutan ;-----

2.2.20. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada subbagian 2.2 tersebut di atas, maka ternyata Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 dalam perkara *a quo* sama sekali tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tudingan Para Penggugat;-----

2.3. Penerbitan KTUN Tidak Bertentangan dengan AUPB

2.3.1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada poin IV. TENTANG PELANGGARAN-PELANGGARAN TERGUGAT, angka 4 (halaman 15 Gugatan Para Penggugat), Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (KTUN) dituding tidak memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas bertindak cermat ;-----

2.3.2. Bahwa terhadap tudingan sebagaimana angka 2.3.1 Jawaban Tergugat ini, Tergugat hendak menegaskan bahwa dari uraian sebagaimana tersebut pada subbagian 2.2 Jawaban Tergugat ini, memperlihatkan tindakan Tergugat justru dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bagi calon yang mengundurkan diri dari pekerjaan dan jabatannya selaku Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara, yang mengambil suatu keputusan dengan hati-hati dan cermat berdasarkan dokumen-dokumen yang ada ;-----

2.3.3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada angka 2.3.2 Jawaban Tergugat ini, maka dengan sendirinya tindakan

Hal. 44 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas bertindak cermat ;-----

Bahwa oleh karena KTUN (objek sengketa *a quo*) yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

III. DALAM PENUNDAAN

- 3.1. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat* ;-----
- 3.2. Bahwa tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika KTUN (objek sengketa dalam perkara *a quo*) yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tetap dilaksanakan, karena setelah Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 3 dalam perkara *a quo* dan telah pula menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara, maka selesailah tugas Tergugat dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015;-----
- 3.3. Bahwa terdapat kepentingan umum yang mendesak agar objek sengketa dalam perkara *a quo* tetap dilaksanakan, yaitu keberlanjutan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Konawe Utara ;-----
- 3.4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada angka 3.1, 3.2, dan 3.3 Jawaban Tergugat ini, permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan KTUN (objek sengketa *a quo*) yang telah

Hal. 45 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Tergugat sangat tidak beralasan, sehingga Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini untuk menolak permohonan Para Penggugat tersebut ;-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian rangkaian fakta dan alasan-alasan yang didalilkan tersebut di atas, maka tidak berlebihan kiranya jika Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

I. DALAM PENUNDAAN :

Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Para Penggugat ;-----

II. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat ;-----

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Februari 2016, yang isinya sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI : -----

1. Tentang Kewenangan mengadili

Bahwa apabila mencermati gugatan penggugat pada romawi (I) tentang obyek sengketa berupa: -----

1. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe utara Nomor: 38/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VII/2015, tanggal 24 agustus 2015 Tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015; -----
2. Surat Keputusan Nomor: 40/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015, tanggal 25 agustus 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2015; -----

Hal. 46 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Nomor: 01/Kpts/KPU-Kab/026.964871/1/2016, tanggal 26 Januari 2016, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2015; -----

Maka menurut hemat kuasa hukum Tergugat II Intervensi Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo; Bahwa adapun yang menjadi dasar hukum eksepsi tersebut adalah mengacu pada ketentuan pasal-pasal berikut yaitu; pasal 153 UU RI Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemiulihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; -----

Ketentuan pasal 153 berbunyi; -----

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota dengan KPU Propinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota ; -----

Bahwa selanjutnya pada paragraf 1 (*penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara*), pasal 154 UU RI Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemiulihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; -----

Ketentuan pasal 154 ayat 1 berbunyi; -----

Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu Propinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan ; -----

Ketentuan pasal 154 ayat 2 berbunyi; -----

Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lama 3 hari setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu Propinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota ; -----

Bahwa selanjutnya untuk memastikan sengketa pemilihan sebagaimana maksud ketentuan pasal 153 dan 154 UU RI Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemiulihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka dapat dilihat dari Peraturan Bawaslu RI No, 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ; -----

Hal. 47 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada ketentuan pasal 2 ayat 1 peraturan dimaksud dijelaskan sengketa pemilihan yang diselesaikan meliputi;-----

- a. Sengketa antar peserta pemilihan; dan
- b. Sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan

Ketentuan pasal 2 ayat 2; -----

Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 timbul karena adanya; -----

- a. Perbedaan penafsiran atau ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- b. Keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antar peserta pemilihan atau antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan ; dan -----
- c. Keputusan KPU Propinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota ; -----

Bahwa apabila menyimak jenis obyek yang dipersengketakan oleh penggugat dalam perkara *aquo* maka sangat jelas berkategori sebagai sengketa pemilihan karena ketiga obyeknya adalah merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum setingkat Kabupaten dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah yang berarti masuk dalam pengertian pasal 2 ayat 2 huruf (c) *PERATURAN BAWASLU RI NO, 8 TAHUN 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota*; -----

yaitu tentang Keputusan KPU Propinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota ;

Bahwa apabila kita mencermati tata cara penyelesaian obyek yang dipersengketakan oleh penggugat dalam perkara *aquo* maka tentu wajib mengikuti kehendak pasal 154 UU RI Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dimana prosesnya terlebih dahulu diajukan ke Panwas Kabupaten paling lambat 3 hari sejak obyek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan, (pasal 9) ayat 1 *Peraturan Bawaslu Ri No, 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota*.; -----

Bahwa selanjutnya setelah upaya administratif telah selesai dilakukan maka barulah gugatan diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (pasal 154) ayat 1 UU RI Nomor 1 Tahun 2015; -----

Hal. 48 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan oleh penggugat atas obyek yang dipersengketakan dalam perkara aquo telah menyalahi prosedur penyelesaian sengketa pemilihan yang telah diatur secara spesifik dengan mekanisme persidangan acara cepat, dan dengan mencermati berbagai ketentuan sebagaimana yang dijelaskan diatas maka sangat jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara aquo karena menjadi kewenangan PANWAS dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berdasarkan kewenangan yang melekat dalam Undang-Undang UU RI Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemiulihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Bawaslu Ri No, 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur,Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota; -----

Bahwa memperkuat alasan eksepsi ini Tergugat II Interfensi membuktikan Penetapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 1/PEN-DIS/2016/PT.TUN.MKS antara ANWAR S,Sos dan H.Abdul Razak Naba,SH Penggugat dalam perkara aquo melawan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Konawe Utara dengan obyek gugatan yang sama dengan perkara aquo ; -----

Bahwa pada pertimbangan hukum majelis hakim halaman 3 dari 4 halaman menjelaskan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan kepengadilan tinggi tata usaha negara mulai tanggal 24 agustus 2015 dan pengadilan tinggi tata usaha negara akhir memeriksa dan memutus tanggal 8 oktober 2015 ; ---

Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut majelis hakim PT.TUN Makassar mengakui kalau sengketa tersebut adalah kewenangannya akan tetapi pengajuannya telah melampaui batas waktu yang ditentukan sehingga gugatan penggugat yang juga menjadi penggugat dalam perkara aquo dinyatakan didiskualifikasi ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas patutlah apabila bagian eksepsi ini dikabulkan sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

II. Gugatan Kadaluarsa : -----

Bahwa dalam konteks hukum peradilan Tata Usaha Negara secara umum, menurut ketentuan pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan UU Nomor 9 tahun 2004 dan UU Nomor 51 tahun 2009 “expresis verbis” gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Hal. 49 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seandainya pun perkara aquo terpaksa harus diperiksa di Pengadilan Tata Usaha negara, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat telah kadaluarsa dengan fakta-fakta yang dapat diterangkan sebagai berikut; -----
Bahwa untuk obyek gugatan Keputusan KPU Nomor: 38/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VII/2015, tanggal 24 agustus 2015 Tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, dan Keputusan KPU Nomor: 40/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015, tanggal 25 agustus 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 telah diumumkan oleh tergugat dan diketahui oleh penggugat pada bulan agustus tahun 2015 yang berarti telah melampaui batas 90 hari sebagaimana ketentuan UU Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan UU Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan kedua UU Nomor 9 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, sedangkan obyek gugatan pada poin 3 (tiga) yaitu Keputusan Nomor: 01/Kpts/KPU-Kab/026.964871/1/2016, tanggal 26 Januari 2016, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 adalah rangkaian keputusan yang tidak dapat dipisahkan dari sengketa hasil yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, pengajuannya harus ditujukan kepada Panwas setingkat Kabupaten lalu di ajukan ke PT TUN Makassar atau ke Mahkamah Konstitusi tergantung kepada signifikan atau tidak signifikannya perbedaan suara antara pemohon dan pihak terkait disertai dengan asumsi jumlah penduduk, sehingga obyek tersebut telah daluarsa pula ; -----

Bahwa dalam konteks lainnya sengketa pemilihan diatur dalam UU RI Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemiulihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang maka gugatan penggugat pun telah melampaui masa atau tenggang waktu sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang tersebut, gugatan-gugatan yang menyangkut segala Keputusan KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam konteks pilkada dapat diajukan Ke Bawaslu Propinsi, Panwas Kabupaten/Kota hanya dalam tenggang waktu 3 hari sejak KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota mengeluarkan atau mengumumkan surat keputusannya (pasal 9) ayat 1 Peraturan Bawaslu RI No,

Hal. 50 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Gubernur, Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. ; -----

Ketentuan pasal 154 ayat 2 UU RI Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemiulihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang berbunyi; -----

Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lama 3 hari setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu Propinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota ; -----

Bahwa dari aspek peradilan Tata Usaha Negara secara umumnya maupun dari aspek penyelesaian sengketa pilkada secara khusus gugatan penggugat telah kadaluarsa telah melampaui batas 90 hari dan telah melampaui batas 3 hari yang disyaratkan Undang-Undang ; -----

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas beralasan menurut hukum jika gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

III. Gugatan penggugat Kabur : -----

Bahwa gugatan penggugat kabur, tidak jelas, hal tersebut dapat dilihat dari kumulasi beberapa obyek yang dijadikan satu kesatuan dalam perkara aquo. Bahwa kumulasi beberapa obyek dalam satu perkara tetap dimungkinkan akan tetapi obyeknya harus benar-benar sama sehingga lebih gampang dalam mengkontruksi kaidah hukum yang nantinya akan diputuskan sehingga tidak melahirkan keputusan yang salah ; -----

Bahwa dalam perkara aquo obyek yang dipersoalkan adalah memang berasal dari sebuah Keputusan KPU akan tetapi masing-masing Keputusan itu berbeda obyeknya, ada sebuah rangkaian keputusan yang memiliki substansi sendiri-sendiri, ada keputusan yang diambil setelah rangkaian sengketa di Mahkamah Konstitusi telah selesai dilakukan yang artinya jika satu atau dua obyek yang benar bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, pertanyaannya apakah obyek yang lainnya akan diperiksa dan dibenarkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, maka dengan demikian karena kumulasi obyek dalam perkara aquo diajukan dalam satu rangkaian, sangat beralasan apabila kumulasi demikian dinyatakan kabur, tidak jelas sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Bahwa didalam gugatan penggugat telah menjelaskan sebuah keputusan yang bersifat konkrit individual dan final, akan tetapi sebagaimana lazimnya

Hal. 51 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum peradilan Tata Usaha Negara maka penggugat juga wajib menunjukan hal-hal yang dapat menyentuh sifat Keputusan Tata Usaha Negara yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagai sebuah landasan dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, namun faktanya penggugat sama sekali tidak mampu menunjukan adanya hubungan antara keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final dengan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB), dengan demikian sangat beralasan apabila posita demikian dinyatakan kabur, tidak jelas sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

IV. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa gugatan penggugat dinyatakan kurang pihak karena dalam mengeluarkan obyek untuk poin nomor satu dan dua yang difinalisasi setelah masa waktu 60 hari pasca penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, tergugat dalam hal ini KPU Kabupaten Konawe Utara telah melakukan Konsultasi dengan Pihak KPU Pusat, Pemerintah dan Bawaslu dimana intinya adalah tergugat II intervensi, Calon Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 RAUP, S, Ag dinyatakan memenuhi syarat dan beritikad baik sehingga oleh karenanya harus tetap dinyatakan sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat, selanjutnya dengan mengacu pada keputusan-keputusan yang tidak berdiri sendiri maka mestinya KPU puasat, Bawaslu dan Pemerintah yang diwakili Kementerian Dalam Negeri mesti dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut patutlah apabila gugatan penggugat dinyatakan kurang pihak oleh karenanya gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap segala hal yang telah diuraikan dan dibuktikan dalam bagian eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang dijelaskan pada bagian pokok perkara berikut ini ; -----

1. Bahwa tidak benar apabila penggugat baru mengetahui jika surat keputusan obyek sengketa poin satu (1) dan dua (2) setelah adanya sengketa di Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta pada tanggal 18 Desember Tahun 2015 yang diajukan oleh pasangan Nomor urut 1, (Drs.H.Aswad Sulaiman.P,M.Si dan Abuhaera,S,Sos,M,Si).; -----

Hal. 52 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang benar adalah sesungguhnya penggugat sudah patut mengetahui pada bulan agustus, September, oktober Tahun 2015, ketika Surat keputusan yang menjadi obyek sengketa poin nomor Satu (1) dan dua (2) diumumkan oleh KPU Kabupaten Konawe Utara melalui media cetak dan media elektronik dengan alasan bahwa obyek sengketa tersebut adalah merupakan konsumsi public dan wajib hukumnya untuk diumumkan berdasarkan petunjuk teknis dalam peraturan KPU ; -----

Bahwa penggugat adalah rival dari pihak terkait dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2105, adalah sesuatu alasan yang mengada-ngada jika mengatakan obyek poin satu(1) dan dua (2) baru di ketahui, kuasa hukum pihak terkait ingin menyampaikan bahwa sudah menjadi rumus pihak yang kalah dalam pilkada jika selalu saja mencari-cari berbagai indikasi kesalahan-kesalahan padahal sesungguhnya tidak ada kesalahan-kesalahan yang dituju ; -----

Bahwa pihak terkait ingin menyampaikan kepada majelis hakim dalam perkara aquo justru penggugat dengan pasangan nomor arut 1 (Drs.H.Aswad Sulaiman.P,M.Si dan Abuhaera,S,Sos,M,Si) melakukan upaya-upaya kerja sama untuk merongrong tergugat II intervensi dengan cara yaitu salah satu penggugat, H.Abdul Razak Naba,SH yang menjadi Wakil Bupati yang juga berprofesi sebagai advokat dan masih berstatus Calon justru menjadi Kuasa Hukum pemohon Pasangan Nomor urut 1 di Mahkamah Konstitusi, ada ketidak laziman dalam sebuah praktek demokrasi, sehingga alasan-alasan yang dikemukakan penggugat pada poin satu (1) bagian posita tidak mendasar dan olehnya itu harus ditolak ; -----

2. Bahwa tentang Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara yang telah menetapkan tergugat II intervensi sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 sebagai mana yang dijelaskan penggugat dalam posita nomor 2 dapat dijelaskan sebagai berikut ;
Bahwa penetapan tersebut adalah agenda yang diatur dan berlaku secara Nasional yang wajib dilaksanakan oleh setiap KPU Propinsi, Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia baik ketika terdapat sengketa maupun tidak ada sengketa tidak terkecuali untuk KPU Kabupaten Konawe Utara, bahwa dalam ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota, telah diatur hal-hal prinsip dari tahap-ketahap sehingga apabila itu tidak dilaksanakan maka justru akan melahirkan pelanggaran yang dapat

Hal. 53 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencedrai tahapan pemilukada serentak yang sudah teragenda secara Nasional ; -----

3. Bahwa poin 3 posita penggugat dapat kami jelaskan sebagai berikut; -----

Bahwa segala hak-hak penggugat ketika ditetapkan sebagai peserta dalam pilkada Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 telah dipenuhi oleh KPU Kabupaten Konawe Utara, sepanjang pengetahuan tergugat II interfensi, penggugat juga telah bertarung dengan berbagai program yang ditawarkan kepada masyarakat Kabupaten Konawe Utara, akan tetapi sepanjang yang kami ketahui penggugat hanya meraup suara sebesar 173 suara, ini berarti menunjukkan jika tidak terdapat kerugian mendasar yang substansi, hanya mengalami kerugian karena tidak mendapatkan suara signifikan, tidak mendapatkan simpati masyarakat.; -----

Bahwa selanjutnya apabila penggugat hendak mempersoalkan surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 131.74/5004 tanggal 23 oktober 2015, Perihal Pemberhentian Calon dari jabatan dan Pekerjaannya, maka tergugat II interfensi dapat menjelaskan sebagai berikut; -----

Bahwa tergugat II interfensi yaitu RAUP,S,Ag secara faktual telah mengajukan permohonan pengunduran diri secara pribadi kepada instansinya DPR Kabupaten Konawe Utara, setelah pengajuan tersebut ternyata terdapat mekanisme pengajuan pengunduran diri yang harus diajukan oleh partai asalnya menurut petunjuk DPR Kabupaten konawe utara dan semuanya telah dilakukan oleh RAUP,S,Ag.; -----

Bahwa kemudian DPR Kabupaten Konawe Utara telah membuat rekomendasi untuk diteruskan kepada Bupati dan Bupati Kabupaten Konawe Utara pun telah membuat persetujuan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk merestui pengunduran diri dimaksud, mengacu kepada sifat administrasi berdasarkan petunjuk Undang-Undang maka saudara RAUP,S,Ag telah bersungguh-sungguh untuk mengundurkan diri sehingga terdapat respon positif dari KPU RI,BAWASLU RI,dan Pemerintah untuk meloloskan calon-calon yang dengan itikad baik telah mengundurkan diri ; -----

Bahwa menyangkut surat Gubernur tersebut memang benar adanya akan tetapi terdapat kesengajaan untuk menghalang-halangi pasangan calon tertentu untuk tidak dapat mengikuti hajatan pilkada, hal inilah yang sangat tidak dikehendaki oleh Pemerintah, oleh sebab itu berdasarkan pertemuan secara tripartit antara Pemerintah yang diwakili oleh Kementrian dalam Negeri, KPU RI,Bawaslu RI memutuskan agar calon-calon yang dihalangi keikutsertaannya dalam pilkada dengan cara-cara seperti ini tetap diloloskan pencalonannya karena telah menunjukkan itikad baik ; -----

Hal. 54 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Surat Keputusan tentang jawaban pengunduran diri dimaksud tidak lah dibuat sendiri oleh RAUP,S,Ag melainkan kewenangan itu ada pada diri Gubernur, sehingga menyikapi kondisi-kondisi demikian sangat tidak beralasan bagi KPU Kabupaten Konawe Utara untuk mendiskualifikasi tergugat II interfensi dari pencalonannya pada pilkada Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 ; -----

Bahwa menjawab poin 4 maka Tergugat II Interfensi tetap mengacu kepada bagian eksepsi ; -----

C. Pokok Perkara Tentang Fakta Dan Kronologis Gugatan :-----

1. Bahwa benar KTUN yang menjadi obyek gugatan dalam perkara aquo adalah suatu penetapan tertulis (beschikking) sebagaimana maksud alasan gugatan penggugat pada romawi III, akan tetapi penggugat tidak menyadari bahwa sengeкта Pilkada termasuk segala keputusan-keputusan penyelenggara telah diatur secara limitativ dan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, Gubernur,Bupati,dan Walikota ; -----
2. Bahwa penggugat lupa dengan azas LEX SPESIALIS DEROGAT LEGI GENERALI, hukum khusus mengenyampingkan hukum yang bersifat umum, dengan demikian maka meskipun sifat keputusan yang dipersengkatan adalah penetapan yang bersifat tertulis maka tidak lagi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Neagara untuk memeriksanya melainkan menjadi kewenangan Pengadilan lain sebagaimana maksud pasal 153 dan 154 UU RI Nomor 1 tahun 2015 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, Gubernur,Bupati,dan Walikota ; -----
3. Bahwa dengan demikian alasan gugatan penggugat pada poin 1,2, dan 2.1, 2.2, 2.3, serta poin 3,4,5,6,7,8,9,10,11 harus lah dikesampingkan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana penjelasan tergugat II interfensi pada poin 2 dimaksud ; -----
Bahwa pada poin Sembilan (9) romawi III tentang fakta dan kronologis gugatan, tergugat II interfensi hendak menjelaskan bahwa Suadara RAUP,S,Ag tidaklah menyalahi prosedur hukum, bahwa tergugat II interfensi yaitu RAUP,S,Ag secara faktual telah mengajukan permohonan pengunduran diri secara pribadi kepada instansinya DPR Kabupaten

Hal. 55 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Utara, selanjutnya setelah pengajuan tersebut ternyata terdapat mekanisme pengajuan pengunduran diri yang harus diajukan oleh partai asalnya menurut petunjuk DPR Kabupaten Konawe Utara dan semuanya telah dilakukan oleh RAUP,S,Ag.; -----

Bahwa diluar konteks hukum, saudara Raup,S,Ag pun telah menempuh upaya-upaya adat tertinggi dalam struktur adat tolaki dengan membawa kalosara kepada Gubernur Sulawesi Tenggara agar segera mengeluarkan persetujuan pemberhentian, akan tetapi lagi-lagi Gubernur Sultra tidak mengindahkan cara-cara adat tersebut kendatipun segala syarat pengunduran diri telah dipenuhi, hal ini menurut pantauan tergugat II interfensi karena dipengaruhi oleh haluan politik yang berbeda, Gubernur Sulawesi Tenggara justru mendukung pasangan Nomor urut 1.; -----

Bahwa tentang adanya surat edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 706/KPU/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015, maka pemberlakuannya bukan hanya untuk wilayah Kabupaten Konawe Utara melainkan berlaku juga untuk wilayah lainnya yang ada di Negara Republik Indonesia demi mengantisipasi permainan politik yang dapat merongrong persatuan dan kesatuan serta menghindari gesekan ekstrim ; -----

Bahwa menyangkut dalil gugatan penggugat masih pada poin 9 yang mengatakan Saudara RAUP,S,AG sampai saat ini masih menerima gaji sebagai anggota DPR, sama sekali tidak benar, yang benar adalah saudara RAUP,S,Ag menerima gaji hanya sampai ketika penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat ; -----

Bahwa sekedar diketahui Gubernur Sulawesi Tenggara terkait dengan pelantikan tergugat II interfensi telah selesai membuat segala bentuk administrasi pelantikan dan untuk itu pula telah dimohonkan kepada Menteri Dalam Negeri yang dalam waktu dekat ini akan diadakan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara terpilih Tahun 2015, sehingga segala hal menyangkut Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 131.74/5004 tanggal 23 oktober 2015, Perihal Pemberhentian Calon dari jabatan dan Pekerjaannya sudah dipahami oleh Pemerintah, lagi pula urusan menyangkut pilkada Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 telah selesai diputus di Mahkamah Konstitusi RI dalam perkara Nomor: 75/PHP.BUP/XII/2015 dengan keputusan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima ; -----

D. Tentang Penundaan/Penangguhan : -----

1. Bahwa terhadap permohonan Penundaan/Penangguhan ketiga obyek gugatan penggugat sangat lah tidak masuk akal, alasannya adalah;-----

Hal. 56 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Obyek yang dipersengketakan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan kewenangan Bawaslu, Panwas dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ;-----
- b. Bahwa ketiga Keputusan tersebut telah selesai dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Konawe Utara dengan mengacu kepada Peraturan KPU Nomor: 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota, kegiatan pilkada di Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 ;-----
Bahwa dengan demikian mengacu kepada penjelasan-penjelasan tersebut diatas wajarlah jika permohonan Penundaan/Penangguhan obyek sengketa oleh penggugat dikesampingkan dan ditolak ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan hal-hal sebagai berikut: --

- I. **DALAM PENUNDAAN/PENANGGUHAN :** -----
Menolak permohonan Penundaan/Penangguhan penggugat untuk seluruhnya;
- II. **DALAM EKSEPSI :** -----
Menerima dan mengabulkan eksepsi dari tergugat dua (2) intervensi ; -----
- III. **DALAM POKOK PERKARA :** -----
 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan ; -

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat mengajukan Repliknya masing-masing tertanggal 2 Maret 2016; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 8 Maret 2016 dan Tergugat mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 16 Maret 2016 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat - surat yang telah dimeteraikan dengan cukup yang telah dicocokkan asli maupun copinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, yaitu dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor : 38/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Hal. 57 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 (beserta lampirannya) ; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor : 40/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 (beserta lampirannya) ; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor : 1/Kpts/KPU-Kab/026.964871/I/2016, tanggal 26 Januari 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 ; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 131.74/5004, tanggal 23 Oktober 2015 Perihal Pemberhentian Calon dari Pekerjaannya ; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Terima Bukti Penerimaan laporan Nomor : 08/LP/KONUT/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 ; -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tanggal 04 Agustus 2015 berikut lampirannya ; -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tanggal 01 September 2015 berikut lampirannya ; -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tanggal 06 Oktober 2015 berikut lampirannya ; -----
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tanggal 02 November 2015 berikut lampirannya ; -----
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tanggal 01 Desember 2015 berikut lampirannya ; -----
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kupon Gaji dan Arsip Gaji bulan September atas nama Raup, S.Ag. tahun 2015 ; -----

Hal. 58 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kupon Gaji dan Arsip Gaji bulan Oktober atas nama Raup, S.Ag. tahun 2015; -----
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kupon Gaji dan Arsip Gaji bulan November atas nama Raup, S.Ag. tahun 2015 ; -----
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kupon Gaji dan Arsip Gaji bulan Desember atas nama Raup, S.Ag. tahun 2015 ; -----
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Putusan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 16/DKPP-PKE-V/2016, Nomor : 17/DKPP-PKE-V/2016 tanggal 01 Maret 2016 ; -----
16. Bukti P-16 : Fotokopi, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 07/Bua.6/HS/SP/V/2010, tanggal 11 Mei 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala daerah (Pilkada) ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, masing-masing bernama : **1. Drs. ISRAJUDDIN, 2. HIKMAT ILHAM ANSARI, 3.SARMIATI, dan 4. YENI WULELE WULAA** ;-----

Saksi **pertama Drs. ISRAJUDDIN, M.Si.**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa, saksi menjabat Sekretaris DPRD Kabupaten Konawe Utara sejak tanggal 20 Mei 2011 hingga sekarang ; -----
- Bahwa, saksi pernah menerima surat pengunduran diri RAUP, S.Ag.dan menyampaikanya kepada Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara ;-----
- Bahwa, Tugas Sekretaris DPRD memfasilitasi semua kegiatan DPRD Kabupaten Konawe Utara ; -----
- Bahwa, saksi pernah menyampaikan kepada RAUP, S.Ag. tentang pengunduran diri seorang Anggota DPRD harus diajukan melalui partai bukan surat pribadi ; -----
- Bahwa, saksi sampaikan kepada RAUP, S.Ag yang bersangkutan pemberhentian seharusnya atas usulan dari Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Wilayah (harusnya satu tingkat diatasnya) bukan oleh DPD ; -
- Bahwa, sepengetahuan saksi sampai dengan akhir tahun 2015 tidak ada surat pemberhentian saudara RAUP, S.Ag sebagai anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara ; -----
- Bahwa, batas waktu mengundurkan diri bagi Anggota DPRD yang ikut mencalonkan diri sebagai calon Bupati/Wakil Bupati Konawe Utara sampai dengan Oktober 2015 ; -----

Hal. 59 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selengkapnya keterangan saksi ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Putusan ini ;
Saksi **kedua HIKMAT ILHAM ANSARI**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa, saksi pernah melaporkan ke DKPP terkait Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 ; -----
- Bahwa, saksi melaporkan 5 (lima) orang Komisioner KPU Kabupaten Konawe Utara terkait pelanggaran Kode Etik PILKADA yaitu keberpihak Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara kepada salah satu pasangan calon ; -----
- Bahwa, atas laporan saksi tersebut DKPP telah mengeluarkan putusan yang berisi pemecatan terhadap 2 orang Komisioner KPU Kabupaten Konawe Utara, serta teguran secara keras terhadap 3 Komisioner KPU ; -----
- Bahwa, kapasitas saksi melapor ke DKPP sebagai Ketua Tim Pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 ; -----
- Bahwa, saksi hadir dalam rapat pleno terkait dengan pencabutan nomor urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada pilkada Konawe Utara ; -----
- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan dengan hasil pencabutan nomor urut tersebut ; -----

Untuk selengkapnya keterangan saksi ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Putusan ini.---

Saksi **ketiga SARMIATI**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa, saksi sebagai Bendahara Pengeluaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Utara sejak Tahun 2010 ; -----
- Bahwa, pada bulan Januari 2016 gaji sdr. Raup terakhir diterima sebagai Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara ; -----
- Bahwa, pada bulan Desember Tahun 2015, Sekeretaris Dewan pernah memerintahkan untuk dilakukan pemberhentian pembayaran gaji sdr. Raup tapi yang bersangkutan keberatan karena belum ada SK Pemberhentiannya;
- Bahwa, bukti penerimaan gaji ada pada juru bayar gaji ; -----

Untuk selengkapnya keterangan saksi ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Putusan ini.---

Saksi **keempat YENI WULELE WULAA**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa, saksi sebagai juru bayar gaji Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara sejak Januari 2015 ; -----
- Bahwa, pembayaran gaji Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara dibayarkan dalam bentuk tunai kecuali untuk saudara Raup belakangan yang

Hal. 60 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan tidak pernah masuk kantor, jadi yang bersangkutan minta agar gajinya ditransfer ; -----

- Bahwa, terakhir sdr. Raup menerima gaji pada bulan Januari 2016 dan dihentikan pembayarannya gajinya pada bulan Februari 2016 karena permintaan yang bersangkutan ; -----

Untuk selengkapannya keterangan saksi ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Putusan ini.---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat - surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan diberi tanda T-1 s/d T-35, dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor : 38/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 (beserta lampirannya) ; -----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor : 40/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 (beserta lampirannya) ; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor : 1/Kpts/KPU-Kab/026.964871/I/2016, tanggal 26 Januari 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 ; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor : 57/Kpts/KPU-Kab/026.964871/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 (beserta lampirannya) ; -----

Hal. 61 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Fotocopi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ; -----
6. Bukti T-6 : Fotocopi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ; -
7. Bukti T-7 : Fotocopi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ; -
8. Bukti T-8 : Fotokopi, Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 33/PUU-XIII/2015 tanggal 08 Juli 2015 ; -
9. Bukti T-9 : Fotokopi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2015 tanggal 14 April 2015 Tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (beserta lampirannya) ; -----
10. Bukti T-10 : Fotokopi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 9 Tahun 2015 tanggal 12 Mei 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (beserta lampirannya) ; -----
11. Bukti T-11 : Fotokopi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 11 Tahun 2015 tanggal 12 Mei 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (beserta lampirannya) ; -----
12. Bukti T-12 : Fotokopi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 12 Tahun 2015 tanggal 14 Juli 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 9 tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (beserta lampirannya) ; -----
13. Bukti T-13 : Fotokopi, Peraturan Badan Pengawas Komisi Pemilihan

Hal. 62 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Nomor : 8 Tahun 2015 tanggal 19 Juni 2015

Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota (beserta lampirannya) ; -

14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan salinan Asli, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 75/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2016 ; -----
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan salinan asli Penetapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 1/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS tanggal 05 Februari 2016 ; -
16. Bukti T-16 : Fotokopi, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 115/Tuaka.TUN/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 Perihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia ; -----
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar Hadir Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pengundian Nomor Urut Tanggal 25 Agustus 2015 ; -----
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Sdr. Raup, S.Ag. yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara tertanggal 22 Juli 2015, Perihal Pernyataan Pengunduran Diri ; -----
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Sdr. Raup, S.Ag. yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara tertanggal 23 Juli 2015, Perihal Pemberitahuan Pencalonan ; -----
20. Bukti T-20 : Fotokopi, Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Konawe Utara yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor : PAN/22.11/A/UPD/K-S/011/VIII/2015 tertanggal 03 Agustus 2015, Perihal Usul Pemberhentian Antar Waktu ; -----
21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara yang ditujukan kepada Bupati Konawe Utara Nomor : 170/III/DPRD/VIII/2015, tertanggal 07 Agustus 2015, Perihal Usul Pemberhentian Sdr. Raup, S. Ag. dari Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara ; -----

Hal. 63 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Bupati Konawe Utara yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor : 170/3.091, tertanggal 13 Agustus 2015, Perihal Permintaan Klarifikasi atas Usul Pemberhentian Sdr. Raup, S. Ag. dari Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara ; -----
23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Nomor : 170/109/DPRD/VIII/2015, tertanggal 18 Agustus 2015 ; -----
24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara yang ditujukan kepada Bupati Konawe Utara Nomor : 170/121/DPRD/IX/2015, tertanggal 01 September 2015, Perihal Usul Pemberhentian Sdr. Raup, S. Ag. dari Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara ; -----
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Konawe Utara yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor : PAN/22.11/A/UPD/K-S/013/IX/2015 tertanggal 14 September 2015, Perihal Penyampaian ; -----
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Bupati Konawe Utara yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 171.3/3.430, tertanggal 15 September 2015, Perihal Usul Pemberhentian Antar Waktu Sdr. Raup, S. Ag. dari Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara ; -----
27. Bukti T-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara yang ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 Nomor : 125/KPU-Kab/026.964871/X/2015, tertanggal 09 Oktober 2015, Perihal Penyampaian Batas Waktu Penyerahan Keputusan Pejabat Yang Berwenang Tentang Pemberhentian Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----
28. Bukti T-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara yang ditujukan kepada Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Konawe Utara Nomor : 127/KPU.Kab/026.964871/X/2015, tertanggal 13 Oktober 2015, Perihal Pemberitahuan Tentang

Hal. 64 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Oleh Pejabat Yang Berwenang Sdr. Raup,
S. Ag. Selaku Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara ; --

29. Bukti T-29 : Fotokopi, Surat Bupati Konawe Utara yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab.Konawe Utara Nomor : 171.3/3.622, tertanggal 15 Oktober 2015, Perihal Penyampaian kekurangan berkas Sdr. Raup, S. Ag. (Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara) ; -----
30. Bukti T-30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Konawe Utara Nomor : 170/148/DPRD/X/2015, tertanggal 19 Oktober 2015, Perihal Penyampaian Kekurangan Berkas Sdr. Raup, S. Ag. (Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara) ; -----
31. Bukti T-31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor : 170/152/DPRD/X/2015, tertanggal 20 Oktober 2015, Perihal Persetujuan Pengganti Antar waktu Sdr. Raup, S. Ag. (Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara) ; -----
32. Bukti T-32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nomor : 706/KPU/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 Perihal Keputusan Pemberhentian Calon dari Jabatan dan Pekerjaannya ; -----
33. Bukti T-32 A : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima surat Nomor : 706/KPU/X/2015 tanggal 31 Maret 2016 ; -----
34. Bukti T-33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Hasil Koordinasi Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Dengan Panwas Kabupaten Konawe Utara tanggal 22 Oktober 2015 Tentang Keputusan Pemberhentian Saudara Raup, S. Ag. Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara ; -----
35. Bukti T-34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Nomor : 76/BA/KPU-KAB/026.964871/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015 Tentang Penetapan Saudara Raup, S. Ag. Sebagai calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 Pada Pemilihan Bupati

Hal. 65 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 ; ---

36. Bukti T-35 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara yang ditujukan Kepada Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara Nomor : 3/KPU-Kab/026.964871/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 Tentang Penyampaian Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat - surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan diberi tanda T.II. Intv- 1 samapai dengan T.II. Intv. 17, dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.Intv-1 : Fotokopi sesuai dengan asli salinan Penetapan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Perkara Nomor : 1/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS tanggal 05 Februari 2016 ; -----
2. Bukti T.II.Intv-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Sdr. Raup, S.Ag. yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara Tanggal 22 Juli 2015 Perihal Pernyataan Pengunduran Diri ; -----
3. Bukti T.II.Intv-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Sdr. Raup, S.Ag. yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara tertanggal 23 Juli 2015, Perihal Pemberitahuan Pencalonan ; -----
4. Bukti T.II.Intv-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Konawe Utara yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor : PAN/22.11/A/UPD/K-S/011/VIII/2015 tertanggal 03 Agustus 2015, Perihal Usul Pemberhentian Antar Waktu ; -----
5. Bukti T.II.Intv-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional yang ditujukan kepada Ketua DPD PAN Kabupaten Konawe Utara Nomor : PAN/A/KU-SJ/155/IX/2015 tertanggal 04 September 2015, Perihal Persetujuan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara

Hal. 66 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Raup, S.Ag. ; -----

6. Bukti T.II.Intv-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara yang ditujukan kepada Bupati Konawe Utara Nomor : 170/III/DPRD/VIII/2015, tertanggal 07 Agustus 2015, Perihal Usul Pemberhentian Sdr. Raup, S. Ag. dari Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara ; -----
7. Bukti T.II.Intv-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Bupati Konawe Utara yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor : 170/3.091, tertanggal 13 Agustus 2015, Perihal Permintaan Klarifikasi atas Usul Pemberhentian Sdr. Raup, S. Ag. dari Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara ; -----
8. Bukti T.II.Intv-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Nomor : 170/109/DPRD/VIII/2015, tertanggal 18 Agustus 2015 ;
9. Bukti T.II.Intv-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara yang ditujukan kepada Bupati Konawe Utara Nomor : 170/121/DPRD/IX/2015, tertanggal 01 September 2015, Perihal Usul Pemberhentian Sdr. Raup, S. Ag. dari Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara ; -----
10. Bukti T.II.Intv-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Bupati Konawe Utara yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 171.3/3.430, tertanggal 15 September 2015, Perihal Usul Pemberhentian Antar Waktu Sdr. Raup, S. Ag. dari Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara ; -----
11. Bukti T.II.Intv-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Tim Pemenangan Konasara (Konawe Utara Ruksamin Raup) yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Konawe Utara Nomor : 008/B/Konasara/X/2015, tertanggal 23 Oktober 2015, Perihal Pengunduran Diri Sdr. Raup, S. Ag. ; -----
12. Bukti T.II.Intv-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Nomor : 008/B/Konasara/X/2015, tertanggal 23 Oktober 2015, Perihal Pengunduran Diri Sdr. Raup, S. Ag. ; -----
13. Bukti T.II.Intv-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat

Hal. 67 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Oktober 2015, Perihal Pengunduran Diri
Sdr. Raup, S. Ag. ; -----

14. Bukti T.II.Intv-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Penerimaan
Surat Pengunduran Diri Sdr. Raup, S.Ag. Tanggal 23
Juli 2015 ; -----

15. Bukti T.II.Intv-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Penerimaan
Surat Pemberitahuan Pencalonan Sdr. Raup, S.Ag.
Tanggal 24 Juli 2015 ; -----

16. Bukti T.II.Intv-16 : Fotokopi, Tanda Terima Surat tanggal 4 Agustus 2015
Perihal Usulan Pemberhentian Antar waktu ; -----

17. Bukti T.II.Intv-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima
Dokumen oleh OMBUDSMAN RI Perwakilan Sulawesi
Tenggara ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan
saksi dalam persidangan walaupun oleh majelis hakim memberikan kesempatan
untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Para Pihak telah
mengemukakan pendapat terakhirnya berupa kesimpulan secara tertulis pada
persidangan tanggal 27 April 2016 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan
selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tercatat dalam Berita
Acara Persidangan, adalah dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Para
Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah:-----

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Utara
Nomor : 38/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015
tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi
Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Konawe Utara Tahun 2015. (Vide Bukti P-1, T-1); -----

Hal. 68 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Nomor : 40/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015. (Vide Bukti P-2, T-2) ; -----

3. Surat Keputusan Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab/026.964871/I/2016, tanggal 26 Januari 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015. (Vide Bukti P-3, T-3) ; -----

Menimbang, bahwa alasan Para Penggugat mengajukan tuntutan agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian hukum dan Asas Bertindak Cermat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi melalui Jawabannya masing-masing pada persidangan tanggal 24 Pebruari 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ; -----

Menimbang, bahwa selain dalil bantahan di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya tersebut yang pada pokoknya berisi sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI : -----

1.1 Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara : -----

1.1.1 Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam Jawaban Tergugat ini disebut UU 5/1986), yang menyatakan bahwa :-----

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara" ;-----

1.1.2 Bahwa terhadap kewenangan sebagaimana tersebut dalam angka 1.1.1 Jawaban Tergugat ini, terdapat suatu pengecualian tentang penyelesaian sengketa tata usaha negara tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/1986, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut :-----

Hal. 69 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ayat (1) : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”;-----

“Ayat (2) : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;-----

1.1.3 Bahwa setelah upaya administratif yang tersedia digunakan, maka pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud oleh ketentuan ayat (2) pada angka 1.1.2 Jawaban Tergugat ini adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4) UU 5/1986, yang menyatakan bahwa :-----

“Ayat (3) : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48”;-

“Ayat (4) : Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi”;-----

1.1.4 Bahwa sejalan dengan ketentuan umum (*lex generalis*) tersebut di atas, objek sengketa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai keputusan penyelenggara pemilihan (*in casu* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara) dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, yang mana mekanisme penyelesaian sengketa telah di atur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan tersendiri (*lex specialis*), dimana upaya administratif yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/1986 sebagaimana tersebut pada angka 1.1.2 Jawaban Tergugat ini, dikenal dengan istilah sengketa pemilihan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya dalam

Hal. 70 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat ini disebut UU 1/2015 jo UU 8/2015), yang menyatakan bahwa :-----

“Sengketa pemilihan terdiri atas :-----

b. Sengketa antar-Peserta Pemilihan; dan-----

c. Sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota” ;-----

1.1.5 Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan upaya administratif berupa sengketa pemilihan sebagaimana angka 1.1.4 Jawaban Tergugat ini adalah Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (1) UU 1/2015 jo UU 8/2015, yang menyatakan bahwa :-----

“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142” ;---

1.1.6 Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU 5/1986 sebagaimana angka 1.1.3 Jawaban Tergugat ini, dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selain sengketa pemilihan dikenal pula istilah Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 153 UU 1/2015 jo UU 8/2015 yang menyatakan bahwa :-----

“Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota” ;-----

1.1.7 Bahwa upaya penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana tersebut pada angka 1.1.6 Jawaban Tergugat ini dapat dilakukan setelah seluruh upaya administrasi berupa sengketa pemilihan di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan, dan pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan tersebut adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 154 ayat (1) UU 1/2015 yang menyatakan bahwa :-----

“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh

Hal. 71 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas
Kabupaten/Kota telah dilakukan” ;-----

1.1.8 Bahwa terkait dengan sengketa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 dengan Nomor Urut 2 sebagaimana pengakuan Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin III. TENTANG FAKTA DAN KRONOLOGIS GUGATAN, angka 5, angka 6, dan angka 7 (halaman 7 dan 8 gugatan Para Penggugat), sementara di sisi lain, Tergugat adalah Penyelenggara Pemilihan (*in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara). Sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 (*in casu* Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 pada tahapan pencalonan serta Objek Sengketa 3 pada tahapan penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi). Fakta ini bila dibandingkan dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1.1.4 Jawaban Tergugat ini, *subjectum litis* maupun *objectum litis*-nya sangat terang-benderang menunjukkan bahwa sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* bukan merupakan sengketa tata usaha negara biasa, tetapi merupakan suatu sengketa pemilihan, dimana penyelesaiannya merupakan wewenang Panwaslu Kabupaten Konawe Utara sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 1.1.5 Jawaban Tergugat ini ;-----

1.1.9 Bahwa andaikanpun Para Penggugat telah melakukan upaya administrasi di Panwaslu Kabupaten Konawe Utara (padahal faktanya Tergugat tidak pernah bersengketa dengan Para Penggugat di Panwaslu Kabupaten Konawe Utara), maka semestinya Para Penggugat mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan tersebut pada angka 1.1.7 Jawaban Tergugat ini. Faktanya, Para Penggugat telah pula mengajukan gugatan terhadap objek yang sama dengan objek sengketa dalam perkara *a quo* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan register perkara Nomor 1/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 1 Pebruari 2016, dan atas gugatan tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah mengeluarkan Penetapan Nomor 1/PEN-

Hal. 72 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIS/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 2 Pebruari 2016, yang dibacakan pada tanggal 5 Pebruari 2016 dan menetapkan : *"Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan tidak diterima atau tidak berdasar, dan oleh karenanya terhadap gugatan tersebut tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar"* ;

1.1.10 Bahwa hal-hal yang telah Tergugat uraikan tersebut di atas sekaligus membantah dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana gugatannya pada poin III. TENTANG FAKTA DAN KRONOLOGIS GUGATAN, angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 (halaman 5, 6 dan 7 gugatan Para Penggugat), yang pada pokoknya mendalilkan tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan sengketa tata usaha negara biasa tanpa pengecualian sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 51 ayat (3) UU 5/1986 ditambah dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 142, Pasal 143 ayat (1), Pasal 153 dan Pasal 154 ayat (1) UU 1/2015 jo UU 8/2015 yang merupakan aturan yang bersifat khusus mengatur mengenai sengketa pemilihan dan sengketa tata usaha negara pemilihan. Para Penggugat dalam perkara *a quo* mengabaikan azas *lex specialis derogat legi generalis* ;-

1.1.11 Bahwa khusus tentang Objek Sengketa 3 dalam perkara *a quo* berupa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, sebenarnya merupakan rangkaian dari penetapan hasil pemilihan dan tidak dapat dipisahkan dengan keputusan Tergugat lainnya, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/026.964871/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015. Hal ini didasari oleh ketentuan Pasal 107 ayat (1) UU 8/2015, yang menyatakan bahwa : --- *"Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih"*, -----

1.1.12 Bahwa dari ketentuan tersebut pada angka 1.1.11 Jawaban Tergugat ini, harus dimaknai bahwa yang ditetapkan sebagai calon terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak, maka dengan demikian mempersoalkan penetapan calon terpilih (Objek Sengketa 3) berarti

Hal. 73 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan peraih suara terbanyak, dan mempersoalkan peraih suara terbanyak berarti terlebih dahulu mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, serta mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan mestinya diajukan pada badan peradilan khusus yang dalam hal ini sebelum terbentuknya badan tersebut, kewenangannya dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga semestinya Para Penggugat bila mempersoalkan peraih suara terbanyak maka tempatnya adalah di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015, yang secara tegas menyatakan :-----

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;-----

Selanjutnya, sejalan dengan ketentuan tersebut, telah diatur pula Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan menjadi wewenang peradilan tata usaha negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 huruf g UU 5/1986 jo UU 9/2004, yang menyatakan bahwa :-----

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini : g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum”;-----

- 1.1.13 Bahwa faktanya, terkait dengan perselisihan tentang penetapan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Tergugat (*in casu* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/026.964871/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015) yang menjadi dasar penetapan calon terpilih yang menjadi Objek Sengketa 3 dalam perkara *a quo* telah pula dipersoalkan oleh Pemohon (pasangan calon peraih suara terbanyak kedua) di Mahkamah Konstitusi yang teregister dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) Nomor 75/PHP.BUP-XIV/2016, yang antara lain telah pula mempermasalahkan keabsahan administrasi pencalonan pasangan calon terpilih (*in casu* Tergugat Intervensi dalam perkara *a quo*) dengan mengajukan alat bukti yang didalilkannya pula dalam perkara *a quo*, berupa Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 131.74/5004, tanggal 23 Oktober 2015, sebagaimana pengakuan Para Penggugat dalam gugatannya pada poin II. ALASAN DAN DASAR GUGATAN, angka 1 (halaman 3

Hal. 74 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat), dimana dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHP.BUP-XIV/2016 telah menjatuhkan putusan yang menyatakan : *"Permohonan Pemohon tidak dapat diterima"* ;-----

1.1.14 Bahwa atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut pada angka 1.1.13 Jawaban Tergugat ini, Tergugat kemudian menerbitkan Objek Sengketa 3 dalam perkara *a quo*, sehingga harus dimaknai pula bahwa Objek Sengketa 3 merupakan pelaksanaan dari hasil pemeriksaan badan peradilan (*in casu* Mahkamah Konstitusi), dan oleh karenanya objek sengketa tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikecualikan dan bukan menjadi wewenang peradilan tata usaha negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 huruf e UU 5/1986 jo UU 9/2004, yang menyatakan bahwa :-----

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini : e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;-----

1.1.15 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu (*in casu* sengketa pemilihan dan sengketa tata usaha negara pemilihan) dengan objek sengketa sebagaimana gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*;

1.2 Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan : -----

1.2.1 Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada poin II. ALASAN DAN DASAR GUGATAN, angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 (halaman 3, 4 dan 5 gugatan Para Penggugat), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 55 UU 5/1986, bila dihitung sejak tanggal 08 Januari 2016, yaitu saat Para Penggugat baru mengetahui kalau objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat dianggapnya cacat hukum dengan mendasarkan pada Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 131.74/5004, tanggal 23 Oktober 2015 dan dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 angka V.3 yang menerangkan tentang perhitungan tenggang waktu bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

1.2.2 Bahwa andaikanpun perkara *a quo* merupakan ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, namun cara menghitung tenggang waktu yang dilakukan oleh Para Penggugat sebagaimana angka 1.2.1

Hal. 75 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat ini adalah sangat mengada-ada dan akal-akalan Para Penggugat saja, sedemikian sehingga tenggang waktu yang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 55 UU 5/1986 seolah-olah dapat dipenuhi, padahal perhitungan tersebut sangat keliru, dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- 1.2.2.1 Bahwa Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 masing-masing diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2015 dan 25 Agustus 2015 dan langsung diumumkan saat itu juga, dimana Para Penggugat hadir dalam Rapat Pleno Terbuka Pencabutan Nomor Urut pada tanggal 25 Agustus 2015, sehingga tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk menyatakan tidak mengetahui adanya kedua objek sengketa tersebut sejak diterbitkannya ;-----
- 1.2.2.2 Bahwa Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 masing-masing adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat dan ditujukan langsung kepada Para Penggugat, dimana kedua objek sengketa tersebut secara konkrit menyebut Para Penggugat dan menetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 dengan Nomor Urut 2, dan hal ini juga telah diakui oleh Para Penggugat sebagaimana gugatannya pada poin III. TENTANG FAKTA DAN KRONOLOGIS GUGATAN, angka 5, 6, dan 7 (halaman 7 dan 8 Gugatan Para Penggugat), sehingga oleh karenanya Para Penggugat tidak dapat menggunakan alasan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 angka V.3 sebagaimana tersebut pada halaman 5 gugatannya ;-----
- 1.2.2.3 Bahwa mengenai dalil Para Penggugat yang mendasarkan cacat hukumnya objek sengketa pada Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 131.74/5004, tanggal 23 Oktober 2015 adalah alasan yang tidak berdasar, karena bisa jadi, justru surat tersebut yang tidak mempunyai dasar pijakan hukum yang jelas, dan mengenai hal ini akan Tergugat ulas secara rinci pada bagian Pokok Perkara dalam Jawaban Tergugat ini ;-----
- 1.2.2.4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka 1.2.2.1 sampai dengan 1.2.2.3 Jawaban Tergugat ini, maka perhitungan tenggang waktu semestinya dimulai sejak

Hal. 76 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2015, dimana Para Penggugat turut hadir dalam Rapat Pleno Terbuka Pencabutan Nomor Urut yang dilaksanakan oleh Tergugat pada saat itu, sehingga dengan demikian bila dihitung sampai dengan pengajuan gugatan Para Penggugat pada tanggal 27 Januari 2016 berarti telah terpaut selama 154 (seratus lima puluh empat) hari yang jauh melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) seperti yang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 55 UU 5/1986 ;-----

1.2.3 Bahwa namunpun demikian, oleh karena perkara *a quo* bukanlah sengketa tata usaha negara biasa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi perkara *a quo* adalah sengketa pemilihan dan/atau sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana telah diuraikan pada subbagian 1.1 Jawaban Tergugat ini, dimana ketentuan tentang tenggang waktu pengajuan sengketa dan/atau gugatan telah diatur secara khusus, maka semestinya yang harus dipedomani adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus tersebut ;-----

1.2.4 Bahwa tentang tenggang waktu pengajuan perkara *a quo* semestinya hanya tersedia dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak objek sengketa diketahui oleh Para Penggugat atau 3 (tiga) hari sejak diterbitkan/diumumkan oleh Tergugat. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya dalam Jawaban Tergugat ini disebut PBawaslu 8/2015), yang secara tegas menyatakan bahwa :-----
"Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan" ;-----

1.2.5 Bahwa selanjutnya, bila upaya administratif berupa sengketa pemilihan dengan jangka waktu pengajuan sebagaimana angka 1.2.4 Jawaban Tergugat ini telah dilakukan, dan Para Penggugat masih juga keberatan, maka dapat diajukan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan paling lama 3 (tiga) hari sejak sengketa pemilihan diputus oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. Hal ini secara

Hal. 77 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegaskan diatur dalam ketentuan Pasal 154 ayat (2) UU 1/2015, yang menyatakan bahwa :-----

“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota” ;-----

1.2.6 Bahwa sengketa pemilihan dan sengketa tata usaha negara pemilihan adalah satu kesatuan sengketa yang merupakan salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya dalam Jawaban Tergugat ini disebut PKPU 2/2015), yang menyatakan bahwa:-----

“Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas program : b.sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan” ;-----

1.2.7 Bahwa jadwal waktu pelaksanaan tahapan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1.2.6 Jawaban Tergugat ini, secara rinci telah ditetapkan sedemikian rupa dalam Lampiran PKPU 2/2015 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan tersebut :-----

1.2.8 Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana subbagian 1.2 Jawaban Tergugat ini, maka gugatan Para Penggugat telah nyata melewati tenggang waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan ;-----

1.3 Tentang Legal Standing Para Penggugat : -----

1.3.1 Bahwa eksepsi mengenai hal ini berkaitan dengan hak gugat (*persona standi in judicio*) yang selalu dikaitkan dengan “kepentingan”. Adanya “kepentingan” merupakan syarat yang harus dimiliki oleh orang atau badan hukum perdata agar ia mempunyai kualitas mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana adagium “*point d’interest point d’action*”, artinya tanpa adanya suatu kepentingan, maka orang atau badan hukum perdata tidak dapat mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon agar keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah.

Hal. 78 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kata lain jika secara hukum terdapat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum pula melahirkan hak gugat bagi Para Penggugat untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan demikian pula sebaliknya bila tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum, Para Penggugat tidak memiliki hak gugat ;-----

1.3.2 Bahwa sejalan dengan alasan hukum sebagaimana angka 1.3.1 Jawaban Tergugat ini, ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 9/2004 tentang Perubahan Atas UU 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas menyatakan bahwa :-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;-----

1.3.3 Bahwa ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1.3.2 Jawaban Tergugat ini mensyaratkan keharusan adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat, *incasu* objek sengketa dalam perkara *a quo* ;----

1.3.4 Bahwa kepentingan adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada atau tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, h. 37-40), dan untuk menentukan adanya nilai yang harus dilindungi oleh hukum dari aspek subjek hukum, adalah adanya kepentingan objektif tertentu, dan bila tidak dapat ditentukan luas dan intensitasnya, maka tidak cukup untuk dinyatakan berkepentingan (J.B.J.M. ten Berge & A.Q.C. Tak, *Hoofdlijnen van het Nederlands Administratief Procesrecht*, W.E.J. Tjeen Wilink-Zwolle, 1987) ;-----

1.3.5 Bahwa Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 merupakan keputusan Tergugat yang telah menetapkan masing-masing sebagai berikut :-----

a Drs. H. Aswad Sulaeman P, M.Si dan H. Abu Haera, S.Sos, M.Si sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, dengan Nomor Urut 1;-----

Hal. 79 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Anwar, S.Sos dan H. Abdul Razak Naba, SH (*incasu* Para Penggugat dalam perkara *a quo*) sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, dengan Nomor Urut 2 ; dan-----

c Ir. Ruksamin, M.Si dan Raup, S.Ag sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, dengan Nomor Urut 3 ;-----

1.3.6 Bahwa dalam perkara *a quo*, yang menjadi subjek hukum penggugat adalah Pasangan Calon Bupati Anwar, S.Sos dan Calon Wakil Bupati H. Abdul Razak Naba, S.H., yang telah mendaftar dengan tujuan/kepentingan agar ditetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat untuk menjadi salah satu peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, dan ternyata dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 38/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 (Objek Sengketa 1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 40/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015 (Objek Sengketa 2), Para Penggugat telah ditetapkan sebagai peserta yang memenuhi syarat, dan kepentingannya telah terpenuhi ;-----

1.3.7 Bahwa dengan demikian, Para Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan untuk mempermasalahkan objek sengketa, karena dengan diterbitkannya Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2, maka kepentingan Para Penggugat untuk mendaftar tidak dirugikan atau telah terpenuhi karena telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, dan faktanya Para Penggugat telah mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 pada tanggal 9 Desember 2015 dengan perolehan suara sebanyak 173 (Seratus Tujuh Puluh Tiga) suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 57/Kpts/KPU-Kab/026.964871/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Hal. 80 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 ;-----

1.3.8 Bahwa alasan hukum sebagaimana tersebut pada angka 1.3.6 dan 1.3.7 Jawaban Tergugat ini sejalan dengan Surat Mahkamah Agung Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015, tanggal 21 Mei 2015 Perihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI yang menjawab surat dan ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, yang menjelaskan secara tegas mengenai siapa saja yang mempunyai *legal standing* mengajukan permohonan sengketa pemilihan atau gugatan tata usaha negara pemilihan mengenai penetapan calon, dimana pada poin 4 menyatakan:-----

*“Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 142 UU No. 1 Tahun 2015 juncto UU No. 8 Tahun 2015, maka Pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota namun tidak ditetapkan sebagai peserta Pemilihan yang memiliki **legal standing** untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota karena telah terjadi sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 142 a quo”*;-----

1.3.9 Bahwa selanjutnya, Para Penggugat dalam gugatannya pada poin II. ALASAN DAN DASAR GUGATAN, angka 3 (halaman 4 Gugatan Para Penggugat) yang mendalilkan pada pokoknya bahwa terbitnya objek sengketa (Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2) sangat merugikan Para Penggugat, karena bila Tergugat menjadikan dasar Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 131.74/5004, tanggal 23 Oktober 2015 untuk mendiskualifikasi pasangan calon Nomor Urut 3, dan hanya menetapkan 2 (dua) pasangan calon (Para Penggugat dan pasangan calon Nomor Urut 1 saja) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, maka Para Penggugat sangat yakin akan berpeluang memperoleh suara terbanyak dan/atau memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 ;-----

1.3.10 Bahwa terhadap dalil Para Penggugat sebagaimana angka 1.3.9 Jawaban Tergugat ini, ternyata kepentingan Para Penggugat berupa kerugian dimaksud hanya didasari oleh adanya keyakinan Para Penggugat bila seandainya peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Hal. 81 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 tersisa hanya 2 (dua) pasangan calon saja, padahal masih ada kemungkinan lainnya selain kemungkinan seperti yang diasumsikannya, yang berarti bahwa kepentingan yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah sesuatu yang tidak pasti, tidak nyata, tidak dapat ditentukan, sehingga tidak dapat dihitung dan diperhitungkan, dengan kata lain Para Penggugat tidak dalam kedudukan sebagai pihak yang dirugikan hak-haknya, dan oleh karenanya tidak ada kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum akibat terbitnya objek sengketa dalam perkara *a quo* yang menimbulkan akibat hukum yang nyata telah merugikan Para Penggugat ;-----

- 1.3.11 Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut pada subbagian 1.3 Jawaban Tergugat ini, maka Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi didalam jawabanya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. **Tentang Kewenangan mengadili :** -----

Bahwa apabila mencermati gugatan penggugat pada romawi (I) tentang obyek sengketa berupa: -----

1. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe utara Nomor: 38/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VII/2015, tanggal 24 agustus 2015 Tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 ; -----
2. Surat Keputusan Nomor: 40/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015, tanggal 25 agustus 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 ; -----
3. Keputusan Nomor: 01/Kpts/KPU-Kab/026.964871/1/2016, tanggal 26 Januari 2016, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 ; -----

Maka menurut hemat kuasa hukum tergugat II Intervensi Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*. Bahwa adapun yang menjadi dasar hukum eksepsi tersebut adalah mengacu

Hal. 82 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketentuan pasal-pasal berikut yaitu; pasal 153 UU RI Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemiulihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 153 berbunyi; -----

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota dengan KPU Propinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.; -----

Bahwa selanjutnya pada paragraf I (penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara), pasal 154 UU RI Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemiulihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; -----

Ketentuan pasal 154 ayat 1 berbunyi; -----

Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu Propinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.; -----

Ketentuan pasal 154 ayat 2 berbunyi; -----

Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lama 3 hari setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu Propinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota.; -----

Bahwa selanjutnya untuk memastikan sengketa pemilihan sebagaimana maksud ketentuan pasal 153 dan 154 UU RI Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemiulihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka dapat dilihat dari *PERATURAN BAWASLU RI NO, 8 TAHUN 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota*; -----

Bahwa pada ketentuan pasal 2 ayat 1 peraturan dimaksud dijelaskan sengketa pemilihan yang diselesaikan meliputi; -----

- Sengketa antar peserta pemilihan; dan*
- Sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan*

Ketentuan pasal 2 ayat 2; -----

Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 timbul karena adanya; -----

Hal. 83 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perbedaan penafsiran atau ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- b. Keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antar peserta pemilihan atau antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan ;dan -----
- c. Keputusan KPU Propinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota ; -----

Bahwa apabila menyimak jenis obyek yang dipersengketakan oleh penggugat dalam perkara aquo maka sangat jelas berkategori sebagai sengketa pemilihan karena ketiga obyeknya adalah merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum setingkat Kabupaten dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah yang berarti masuk dalam pengertian pasal 2 ayat 2 huruf (c) *Peraturan Bawaslu RI No, 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur,Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota*; yaitu tentang Keputusan KPU Propinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.; -----

Bahwa apabila kita mencermati tata cara penyelesaian obyek yang dipersengketakan oleh penggugat dalam perkara aquo maka tentu wajib mengikuti kehendak pasal pasal 154 UU RI Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemiulihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dimana prosesnya terlebih dahulu diajukan ke Panwas Kabupaten paling lambat 3 hari sejak obyek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan, (pasal 9) ayat 1 *PERATURAN BAWASLU RI NO, 8 TAHUN 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur,Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota*. ;-----

Bahwa selanjutnya setelah upaya administratif telah selesai dilakukan maka barulah gugatan diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (pasal 154) ayat 1 UU RI Nomor 1 Tahun 2015; -----

Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan oleh penggugat atas obyek yang dipersengketakan dalam perkara aquo telah menyalahi prosedur penyelesaian sengketa pemilihan yang telah diatur secara spesifik dengan mekanisme persidangan acara cepat, dan dengan mencermati berbagai ketentuan sebagaimana yang dijelaskan diatas maka sangat jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara

Hal. 84 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo karena menjadi kewenangan PANWAS dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berdasarkan kewenangan yang melekat dalam Undang-Undang UU RI Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemiulhan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan *PERATURAN BAWASLU RI NO, 8 TAHUN 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota*; -----

Bahwa memperkuat alasan eksepsi ini tergugat II interfensi membuktikan Penetapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 1/PEN-DIS/2016/PT.TUN.MKS antara ANWAR S,Sos dan H.Abdul Razak Naba,SH Penggugat dalam perkara aquo melawan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Konawe Utara dengan obyek gugatan yang sama dengan perkara aquo.; -----

Bahwa pada pertimbangan hukum majelis hakim halaman 3 dari 4 halaman menjelaskan SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN DIAJUKAN KEPENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MULAI TANGGAL 24 AGUSTUS 2015 DAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA AKHIR MEMERIKSA DAN MEMUTUS TANGGAL 8 OKTOBER 2015. ; -----

Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut majelis hakim PT.TUN Makassar mengakui kalau sengketa tersebut adalah kewenangannya akan tetapi pengajuannya telah melampaui batas waktu yang ditentukan sehingga gugatan penggugat yang juga menjadi penggugat dalam perkara aquo dinyatakan didiskualifikasi ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas patutlah apabila bagian eksepsi ini dikabulkan sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

II. **Gugatan Kadalua** : -----

Bahwa dalam konteks hukum peradilan Tata Usaha Negara secara umum, menurut ketentuan pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan UU Nomor 9 tahun 2004 dan UU Nomor 51 tahun 2009 “expresis verbis” gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa seandainya pun perkara aquo terpaksa harus diperiksa di Pengadilan Tata Usaha negara, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat telah kadaluarsa dengan fakta-fakta yang dapat diterangkan sebagai berikut; -----

Bahwa untuk obyek gugatan Keputusan KPU Nomor: 38/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VII/2015,tanggal 24 agustus 2015 Tentang Penetapan

Hal. 85 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, dan Keputusan KPU Nomor: 40/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015, tanggal 25 agustus 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 telah diumumkan oleh tergugat dan diketahui oleh penggugat pada bulan agustus tahun 2015 yang berarti telah melampaui batas 90 hari sebagaimana ketentuan UU Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan UU Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan kedua UU Nomor 9 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, sedangkan obyek gugatan pada poin 3 (tiga) yaitu Keputusan Nomor: 01/Kpts/KPU-Kab/026.964871/1/2016, tanggal 26 Januari 2016, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 adalah rangkaian keputusan yang tidak dapat dipisahkan dari sengketa hasil yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, pengajuannya harus ditujukan kepada Panwas setingkat Kabupaten lalu di ajukan ke PT TUN Makassar atau ke Mahkamah Konstitusi tergantung kepada signifikan atau tidak signifikannya perbedaan suara antara pemohon dan pihak terkait disertai dengan asumsi jumlah penduduk, sehingga obyek tersebut telah daluarsa pula ; -----

Bahwa dalam konteks lainnya sengketa pemilihan diatur dalam UU RI Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemiulihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang maka gugatan penggugat pun telah melampaui masa atau tenggang waktu sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang tersebut, gugatan-gugatan yang menyangkut segala Keputusan KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam konteks pilkada dapat diajukan Ke Bawaslu Propinsi, Panwas Kabupaten/Kota hanya dalam tenggang waktu 3 hari sejak KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota mengeluarkan atau mengumumkan surat keputusannya (pasal 9) ayat 1 *PERATURAN BAWASLU RI NO, 8 TAHUN 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota* ; -----

Ketentuan pasal 154 ayat 2 UU RI Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemiulihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undangberbunyi;

Hal. 86 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lama 3 hari setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu Propinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota ; -----

Bahwa dari aspek peradilan Tata Usaha Negara secara umumnya maupun dari aspek penyelesaian sengketa pilkada secara khusus gugatan penggugat telah kadaluarsa telah melampaui batas 90 hari dan telah melampaui batas 3 hari yang disyaratkan Undang-Undang ; -----

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas beralasan menurut hukum jika gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

III. Gugatan penggugat Kabur : -----

Bahwa gugatan penggugat kabur, tidak jelas, hal tersebut dapat dilihat dari kumulasi beberapa obyek yang dijadikan satu kesatuan dalam perkara aquo. Bahwa kumulasi beberapa obyek dalam satu perkara tetap dimungkinkan akan tetapi obyeknya harus benar-benar sama sehingga lebih gampang dalam mengkontruksi kaidah hukum yang nantinya akan diputuskan sehingga tidak melahirkan keputusan yang salah ; -----

Bahwa dalam perkara aquo obyek yang dipersoalkan adalah memang berasal dari sebuah Keputusan KPU akan tetapi masing-masing Keputusan itu berbeda obyeknya, ada sebuah rangkaian keputusan yang memiliki substansi sendiri-sendiri, ada keputusan yang diambil setelah rangkaian sengketa di Mahkamah Konstitusi telah selesai dilakukan yang artinya jika satu atau dua obyek yang benar bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, pertanyaannya apakah obyek yang lainnya akan diperiksa dan dibenarkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, maka dengan demikian karena kumulasi obyek dalam perkara aquo diajukan dalam satu rangkaian, sangat beralasan apabila kumulasi demikian dinyatakan kabur, tidak jelas sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Bahwa didalam gugatan penggugat telah menjelaskan sebuah keputusan yang bersifat konkrit individual dan final, akan tetapi sebagaimana lazimnya hukum peradilan Tata Usaha Negara maka penggugat juga wajib menunjukan hal-hal yang dapat menyentuh sifat Keputusan Tata Usaha Negara yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagai sebuah landasan dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, namun faktanya penggugat sama sekali tidak mampu menunjukan adanya hubungan antara keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final dengan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB), dengan demikian sangat beralasan apabila posita demikian

Hal. 87 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan kabur, tidak jelas sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

IV. Gugatan Kurang Pihak : -----

Bahwa gugatan penggugat dinyatakan kurang pihak karena dalam mengeluarkan obyek untuk poin nomor satu dan dua yang difinalisasi setelah masa waktu 60 hari pasca penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015, tergugat dalam hal ini KPU Kabupaten Konawe Utara telah melakukan Konsultasi dengan Pihak KPU Pusat, Pemerintah dan Bawaslu dimana intinya adalah tergugat II intervensi, Calon Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 RAUP, S, Ag dinyatakan memenuhi syarat dan beritikad baik sehingga oleh karenanya harus tetap dinyatakan sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat, selanjutnya dengan mengacu pada keputusan-keputusan yang tidak berdiri sendiri maka mestinya KPU puasat, Bawaslu dan Pemerintah yang diwakili Kementrian Dalam Negeri mesti dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo; -----
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut patutlah apabila gugatan penggugat dinyatakan kurang pihak oleh karenanya gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima : -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Para Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 2 Maret 2016, yang pada intinya Para Penggugat menolak Eksepsi, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, bertetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan 16 Maret 2016 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya pada tanggal 8 Maret 2016 yang pada pokoknya menolak Replik Para Penggugat dan bertetap pada masing-masing Eksepsi dan Jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi-Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang termuat dalam Jawaban, pada pokoknya memuat Eksepsi : 1. Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara/Kewenangan Mengadili, 2. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan/Gugatan Kadalua, 3. Legal Standing Para Penggugat, 4. Gugatan Para Penggugat Kabur dan 5. Gugatan Kurang Pihak ;---

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Hal. 88 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat

II Intervensi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara/Kewenangan Mengadili terkait objek sengketa pertama yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Utara Nomor : 38/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015. (Vide Bukti P-1, T-1) dan objek sengketa kedua yaitu Surat Keputusan Nomor : 40/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015. (Vide Bukti P-2, T-2) ; -----

Menimbang, bahwan Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalikan pada pokoknya pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang : -----

Pasal 154 ayat 1 berbunyi : *Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu Propinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di jelaskan sengketa pemilihan dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur,Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota.Yaitu ; -----

Pasal 2 ayat (1) : -----

a. *Sengketa antar peserta pemilihan;dan* -----

b. *Sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan ;* -----

Pasal 2 ayat 2 : -----

Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 timbul karena adanya;-----

a. *Perbedaan penafsiran atau ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;* -----

Hal. 89 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antar peserta pemilihan atau antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan ; dan -----
- c. Keputusan KPU Propinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas apabila dikaitkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara objek sengketa pertama dan kedua (Bukti P-1, T1, P-2, dan T2) telah memenuhi unsur - unsur sengketa Tata Usaha Negara pemilihan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan batas kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dari prosedur pengajuan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara yang antar lain diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 telah menentukan : -----

Ayat (1) : Dalam hal Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tertentu, maka sengketa tata usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ; -----

(2) : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ; -----

Selanjutnya Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menentukan : "Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan ditingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48" ; -----

Menimbang, bahwa terkait objek gugatan pertama dan kedua dalam perkara a quo merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah upaya administratif telah dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa pertama dan kedua berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Utara Nomor : 38/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi

Hal. 90 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015. (Vide Bukti P-1 T-1) dan Surat Keputusan Nomor : 40/Kpts/KPU-Kab/026.964871/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015. (Vide Bukti P-2, T-2) merupakan kewenangan absolut Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara *setelah upaya administratif telah dilakukan*, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dalam menyelesaikan sengketa tersebut ;-----

Menimbang, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan terkait objek sengketa ketiga yakni Surat Keputusan Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab/026.964871/I/2016, tanggal 26 Januari 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015. (Vide Bukti P-3, T-3) ; -----

Menimbang, bahwa surat keputusan tersebut terkait Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, karenanya objek sengketa Surat Keputusan Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab/026.964871/I/2016, tanggal 26 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berdasarkan hasil pemilihan yang dikecualikan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat digugat pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 Huruf g Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini : g. Keputusan Komisi Pemilihan umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang, memeriksa, memutus dalam menyelesaikan sengketa terkait hasil pemilihan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan/kompetensi Peradilan dinyatakan diterima, maka terhadap Eksepsi Tergugat yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan/kompetensi Peradilan dinyatakan diterima, selanjutnya Pengadilan

Hal. 91 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo*, maka pemeriksaan terhadap pokok sengketa tidak perlu di periksa lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka cukup beralasan apabila terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan penagguhan Para Penggugat terhadap objek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan dimuat dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan masalah hukum dalam sengketa *aquo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

-----M E N G A D I L I:-----

Dalam Penagguhan : -----

Menyatakan Permohonan Penagguhan Para Penggugat Tidak Dapat Dikabulkan

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan/Kompetensi Peradilan ; -----

Hal. 92 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Tidak Berwenang
Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Dalam Perkara Nomor :
03/G/2016/PTUN.Kdi. ; -----

Dalam Pokok Sengketa : -----

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak diterima ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ; ---

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari **Senin tanggal 9 Mei 2016**
oleh kami **LUTFI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IHSAN SAFIRULLAH, S.H.**
Dan **MOH.IRFAN TAHIR, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, 11 Mei 2016**, dalam sidang yang
terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh
KRISNAWATI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan
Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

IHSAN SAFIRULLAH, S.H.

L U T F I, S.H.

Hakim Anggota II,

MOH.IRFAN TAHIR, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

KRISNAWATI, SH.

Hal. 93 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA

NOMOR PERKARA : 03/G/2016/PTUN.KDI

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
Panggilan	: Rp. 105.000.-
Proses ATK	: Rp. 75.000,-
Materai	: Rp. 12.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Leges	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: Rp. 230.000

Hal. 94 dari 94 Hal. Putusan No. 03/G/2016/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)